



P U T U S A N

Nomor: 511/Pdt.G/2013/PA.SEL

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan waris antara :

1. INAQ MARIYUN binti MAHNAN Alias Amaq MA'RAH, umur \pm 57 tahun;
2. SABRI alias Amaq RIANAH bin Amaq MURNI, umur \pm 47 tahun;
3. Amaq SUPAR Bin Amaq SUUD, umur \pm 45 tahun; semuanya beragama Islam, Pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Gubuk Baru, Desa Perian, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur; selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat;

melawan

1. SAHAR bin AMAQ SAHAR, umur \pm 35 tahun, pekerjaan swasta, beragama islam, beralamat di Dusun Teluk, Desa Pesanggerahan, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur;
2. RIDWAN bin AMAQ SAHAR, umur \pm 33 tahun, pekerjaan tani, beragama islam, beralamat di Dusun Teluk, Desa Pesanggerahan, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur;
3. KANIM binti AMAQ SAHAR, umur \pm 30 tahun, pekerjaan swasta, beragama islam, beralamat di Dusun Selagik, Desa Selagik, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur;

Hal. 1 dari 80 Put. No. 511/Pdt.G/2013 /PA.Sel.



4. KANAH binti AMAQ SAHAR, umur \pm 22 tahun, pekerjaan swasta, beragama islam, beralamat di Dusun Penyangkar, Desa Pringgajurang Utara, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur;
5. AMAQ MARLI bin DARWISAH alias HAJI SAMSUDIN, umur \pm 56 tahun, pekerjaan tani, beragama islam, beralamat di Dusun Gunung Paok, Desa Perian, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur;
6. AMAQ FAHRUDIN bin DARWISAH Alias HAJI SAMSUDIN, umur \pm 54 tahun, pekerjaan tani, beragama islam, beralamat di Dusun Gunung Paok, Desa Perian, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur;
7. INAQ MARIDAN binti DARWISAH alias HAJI SAMSUDIN, umur \pm 46 tahun, pekerjaan tani, beragama islam, beralamat di Dusun Joben, Desa Pesanggrahan, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur;
8. INAQ RAHINI binti DARWISAH alias HAJI SAMSUDIN, umur \pm 44 tahun, pekerjaan tani, beragama islam, beralamat di Dusun Lunggu, Desa Pesanggrahan, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur;
9. INAQ SUKNI, umur \pm 70 tahun, pekerjaan tani, beragama islam beralamat di Dusun Gunung Paok, Desa Perian, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur;
10. AMAQ MARZOAN BIN DARWISAH alias HAJI SAMSUDIN, umur \pm 52 tahun, pekerjaan tani, beragama islam, terakhir beralamat di Dusun Gunung Paok, Desa Perian, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur, sekarang berada di Kalimantan dan tidak diketahui alamat yang jelas;



11. MAHLI bin DARWISAH alias HAJI SAMSUDIN, umur \pm 50 tahun, pekerjaan tani, beragama Islam, terakhir beralamat di Dusun Gunung Paok, Desa Perian, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur, sekarang berada di Kalimantan dan tidak diketahui alamat yang jelas;
12. MAHRIP bin DARWISAH alias HAJI SAMSUDIN, umur \pm 48 tahun, pekerjaan tani, beragama islam, beralamat di Dusun Gunung Paok, Desa Perian, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur;
13. INAQ MUDAHAR binti DARWISAH alias HAJI SAMSUDIN, umur \pm 42 tahun, pekerjaan tani, beragama islam, beralamat di Dusun Gunung Paok, Desa Perian, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur;
14. INAQ MAHNUM binti DARWISAH alias HAJI SAMSUDIN, umur \pm 40 tahun, pekerjaan tani, beragama islam, beralamat di Dusun Gunung Paok, Desa Perian, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur;
15. INAQ MAENI binti DARWISAH alias HAJI SAMSUDIN, umur \pm 30 tahun, pekerjaan tani, beragama islam, beralamat di Dusun Pesanggerahan, Desa Pesanggrahan, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur;
16. SENUN binti DARWISAH alias HAJI SAMSUDIN, umur \pm 28 tahun, pekerjaan tani, beragama islam, beralamat di Dusun Gunung Paok, Desa Perian, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur;

Hal. 3 dari 80 Put. No. 511/Pdt.G/2013 /PA.Sel.



17. HUSNIAH binti DARWISAH alias HAJI SAMSUDIN, umur \pm 26 tahun, pekerjaan tani, beragama islam, beralamat di Dusun Ume, Desa Sukadana, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur;
18. SUPAR bin Amaq SUPAR, umur \pm 30 tahun, pekerjaan tani, beragama islam, Terakhir beralamat di Dusun Embung Jago, Desa Jenggik Utara, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur, sekarang berada diMalaysia dan tidak diketahui alamat yang jelas;
19. SAPAR bin Amaq SUPAR, umur \pm 28 tahun, pekerjaan tani, beragama islam, terakhir beralamat di Dusun Gunung Paok, Desa Perian, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur sekarang berada diKalimantan dan tidak diketahui alamat yang jelas;
20. SAPRI bin AMAQ SUPAR, umur \pm 26 tahun, pekerjaan tani, beragama islam, terakhir beralamat di Dusun Gunung Paok, Desa Perian, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur, sekarang berada diKalimantan dan tidak diketahui alamat yang jelas;
21. MAKNAH binti AMAQ SUPAR, umur \pm 24 tahun, pekerjaan tani, beragama islam, beralamat di Dusun Embung Jago, Desa Jenggik Utara, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur;
22. HAJI ABDURAHMAN bin Mahnan alias AMAQ MA'RAH, umur \pm 53 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Gunung Paok, Desa Perian, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur;



23. INAQ JUMENAH, umur ± 70 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Gunung Paok, Desa Perian, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur;
24. INAQ SUPRIADI, umur ± 45 tahun, beragama islam, beralamat di Dusun Gunung Paok, Desa Perian, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur;
25. MUNAHAR bin AMAQ MUNAHAR, umur ± 37 tahun, beragama islam, beralamat di Dusun Gunung Paok, Desa Perian, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur;
26. HARTINI BINTI AMAQ MUNAHAR, umur ± 33 tahun, beragama Islam, beralamat di Dusun Paok, Desa Perian, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur;
27. FAHRUROZI bin AMAQ MARZOAN, umur ± 30 tahun, pekerjaan tani, beragama Islam, beralamat di Dusun Gunung Paok, Desa Perian, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur;
28. Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Jl. Pejanggik No. 12 Mataram, selanjutnya disebut sebagai Para Tergugat;

dan

1. MASNAH binti MAHNAN alias AMAQ MA'RAH, umur ± 32 tahun, beragama islam, terakhir beralamat di Dusun Gunung Paok, Desa Perian, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur, sekarang berada di Malaysia dan tidak diketahui alamat yang jelas;
2. JUNAIDI bin MAHNAN alias AMAQ MA'RAH, umur ± 30 tahun, beragama islam, terakhir beralamat di Dusun Gunung Paok, Desa

Hal. 5 dari 80 Put. No. 511/Pdt.G/2013 /PA.Sel.



Perian, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur, sekarang berada di Kalimantan dan tidak diketahui alamat yang jelas;

3. MAENAH binti AMAQ MUNAHAR, umur ± 37 tahun, beragama islam, beralamat di Dusun Lunggu, Desa Pesanggerahan, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur;

4. MASKANAH binti AMAQ MUNAHAR, umur ± 35 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Joben, Desa Pesanggerahan, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur;

5. HAERUN bin AMAQ MUNAHAR, umur ± 14 tahun, beragama islam, beralamat di Dusun Gunung Paok, Desa Perian, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur;

6. ARIYA bin AMAQ MUNAHAR, umur ± 5 tahun, beragama islam, beralamat di Dusun Gunung Paok, Desa Perian, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur;

7. SAHMIN bin AMAQ SUUD, umur ± 42 tahun, beragama islam, terakhir beralamat di Dusun Gubuk Baru, Desa Pesanggrahan, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur, sekarang berada di Kalimantan dan tidak diketahui alamat yang jelas;

8. ABDUL HANAN bin AMAQ SUUD, umur ± 38 tahun, beragama islam, terakhir beralamat di Dusun Gubuk Baru, Desa Pesanggrahan, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur;

9. SATERIYAH binti AMAQ SUUD, umur ± 30 tahun, beragama islam, beralamat di Dusun Gubuk Baru, Desa Pesanggerahan, Kecamatan



Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur, sekarang berada di Kalimantan dan tidak diketahui alamat yang jelas, selanjutnya disebut sebagai Para Turut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pihak Penggugat, Tergugat dan saksi- saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 18 Juni 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor: 511/Pdt.G/2013/PA.SEL tanggal 20 Juni 2013, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa di Dusun Gunung Paok, Desa Perian, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur pernah hidup orang yang bernama AMAQ DARWISAH yang telah meninggal dunia pada tahun 1960, begitu pun dengan Isterinya yang bernama INAQ DARWISAH yang juga telah meninggal dunia pada tahun 1975, yang selanjutnya disebut sebagai PEWARIS;
2. Bahwa PEWARIS telah meninggalkan anak kandung (Ahli waris) yaitu :
 1. DARWISAH Alias HAJI SAMSUDIN Bin AMAQ DARWISAH (+);
 2. MAHNAN Alias AMAQ MA'RAH Bin AMAQ DARWISAH (+);
 3. JUMESAH Alias AMAQ BADRUN Bin AMAQ DARWISAH (+);
 4. INAQ SABRI Binti AMAQ DARWISAH (+).

Hal. 7 dari 80 Put. No. 511/Pdt.G/2013 /PA.Sel.



3. Bahwa DARWISAH Alias HAJI SAMSUDIN Bin AMAQ DARWISAH (+) telah meninggal dunia pada tahun 2012, dan semasa hidupnya telah menikah sebanyak 6 kali serta meninggalkan isteri beserta anak kandung sebagai berikut:

3.1. Isteri Pertama bernama Inaq Sa'diah (+) yang juga telah meninggal dunia pada tahun 1975, dan meninggalkan anak kandung:

3.1.1. INAQ SAHAR binti DARWISAH alias Haji SAMSUDIN (+) telah meninggal dunia pada tahun 2011, begitupun suaminya yang bernama AMAQ SAHAR (+) telah meninggal dunia pada tahun 2001 dan meninggalkan anak kandung yaitu:

3.1.1.1. SAHAR Bin AMAQ SAHAR (TERGUGAT 1/T-1);

3.1.1.2. RIDWAN Bin AMAQ SAHAR (TERGUGAT 2/T-2);

3.1.1.3. KANIM Binti AMAQ SAHAR (TERGUGAT 3/T-3);

3.1.1.4. KANAHA Binti AMAQ SAHAR (TERGUGAT 4/T-4);

3.2. Isteri Kedua bernama Inaq Sukenah (+) yang telah meninggal dunia tahun 2009, dan meninggalkan anak kandung:

3.2.1. Amaq MARLI Bin Darwisah Alias Haji Samsudin (TERGUGAT 5/T-5);

3.2.2. Amaq Fahrudin Bin Darwisah Alias Haji Samsudin (TERGUGAT 6/T-6);

3.2.3. Inaq Maridan Binti Darwisah Alias Haji Samsudin (TERGUGAT 7/T-7);

3.2.4. Inaq Rahini Binti Darwisah Alias Haji Samsudin (TERGUGAT 8/T-8).

3.3. Isteri Ketiga bernama Inaq Sukni yang masih hidup sampai sekarang/cerai mati (TERGUGAT 9/T-9) dan meninggalkan anak kandung:



- 3.3.1. Amaq Marzoan Bin Darwisah Alias Haji Samsudin (TERGUGAT 10/T-10);
- 3.3.2. Mahli Bin Darwisah Alias Haji Samsudin (TERGUGAT 11/T-11);
- 3.3.3. Mahrip Bin Darwisah Alias Haji Samsudin (TERGUGAT 12/T-12);
- 3.3.4. Inaq Mudahar Binti Darwisah Alias Haji Samsudin (TERGUGAT 13/T-13);
- 3.3.5. Inaq Supar Binti Darwisah Alias Haji Samsudin (+) yang telah meninggal dunia pada tahun 2004 dan telah menikah dengan AMAQ SUPAR (+) yang juga telah meninggal dunia pada tahun 2008 dan meninggalkan anak kandung yaitu:
 - 3.3.5.1. SUPAR Bin AMAQ SUPAR (TERGUGAT 18/T-18);
 - 3.3.5.2. SAPAR Bin AMAQ SUPAR (TERGUGAT 19/T-19);
 - 3.3.5.3. SAPRI Bin AMAQ SUPAR (TERGUGAT 20/T-20);
 - 3.3.5.4. MAKNAH Binti AMAQ SUPAR (TERGUGAT 21/T-21);
- 3.3.6. Inaq Mahnum Binti Darwisah Alias Haji Samsudin (TERGUGAT 14/T-14);
- 3.3.7. Inaq Maeni Binti Darwisah Alias Haji Samsudin (TERGUGAT 15/T-15);
- 3.3.8. Senun Binti Darwisah Alias Haji Samsudin (TERGUGAT 16/T-16).
- 3.4. Isteri Keempat bernama Hajjah Kamariah (+) yang telah meninggal tahun 2012 dan tidak meninggalkan anak kandung (putung):
- 3.5. Isteri Kelima bernama Inaq Hurniati yang masih hidup sampai sekarang tetapi telah bercerai hidup tahun 2011 dan tidak meninggalkan anak kandung;

Hal. 9 dari 80 Put. No. 511/Pdt.G/2013 /PA.Sel.



3.6. Isteri keenam bernama Ruhaini yang masih hidup sampai sekarang dan telah bercerai hidup tahun 2012 dan meninggalkan anak kandung:

3.6.1. Husniah Binti Darwisah Alias Haji Samsudin (TERGUGAT 17/T-17).

4. Bahwa MAHNAN Alias AMAQ MA'RAH Bin Amaq Darwisah telah meninggal dunia (+) pada tahun 1992, dan semasa hidupnya telah menikah sebanyak 3 (tiga) kali serta meninggalkan isteri dan anak kandung yaitu:

3.1. Isteri Pertama yaitu INAQ SITAH (+) yang telah meninggal dunia tahun 1965 dan meninggalkan ahli waris yaitu :

3.1.1. INAQ MARIYUN Binti MAHNAN Alias AMAQ MA'RAH (PENGGUGAT 1);

3.1.2. HAJI ABDUL RAHMAN Bin MAHNAN Alias AMAQ MA'RAH (TERGUGAT 22/T-22);

3.2. Isteri kedua yaitu INAQ SUL yang masih hidup sampai sekarang tetapi telah bercerai hidup pada tahun 1975, dan tidak meninggalkan anak kandung;

3.3. Isteri ketiga yaitu INAQ JUMENAH (TERGUGAT 23/T-23) yang masih hidup sampai sekarang (Cerai Mati), dan meninggalkan anak kandung yaitu :

3.3.1. MASNAH Binti MAHNAN Alias AMAQ MA'RAH (TURUT TERGUGAT 1/TT-1);

3.3.2. JUNAIDI Bin MAHNAN Alias AMAQ MA'RAH (TURUT TERGUGAT 2/TT-2);



5. Bahwa JUMESAH Alias AMAQ BADRUN Bin Amaq Darwisah (+) telah meninggal dunia tahun 1965, dan telah menikah dengan INAQ BADRUN (+) yang juga telah meninggal dunia tahun 2012, dan telah meninggalkan anak yaitu :

5.1. BADRUN Bin JUMESAH Alias AMAQ BADRUN (+) yang telah meninggal dunia pada tahun 1970 dan putung (tidak memiliki anak);

5.2. AMAQ MUNAHAR Bin JUMESAH Alias AMAQ BADRUN (+) yang telah meninggal dunia tahun 2010, dan semasa hidupnya pernah menikah sebanyak 3 (tiga) kali dan meninggalkan isteri dan anak yaitu:

5.2.1. Isteri pertama yaitu INAQ MUNAHAR (+) yang telah meninggal dunia tahun 2011 dan meninggalkan anak :

5.2.1.1. MUNAHAR Bin AMAQ MUNAHAR (TERGUGAT 25/T-25);

5.2.1.2. MAENAH Binti AMAQ MUNAHAR (TURUT TERGUGAT 3/TT-3).

5.2.2. Isteri kedua yaitu RA'NAH yang masih hidup sampai hari ini, Akan tetapi telah bercerai hidup pada sekitar tahun 1990, dan memiliki satu orang anak yaitu MASKANAH Binti AMAQ MUNAHAR (TURUT TERGUGAT 4/T-4);

5.2.3. Isteri ketiga yaitu INAQ SUPRIADI (TERGUGAT 24/T-24) yang masih hidup sampai hari ini (cerai mati) dan memiliki anak yaitu ;

5.2.3.1. HARTINI Binti AMAQ MUNAHAR (TERGUGAT 26);

Hal. 11 dari 80 Put. No. 511/Pdt.G/2013 /PA.Sel.



5.2.3.2. HAERUN Bin AMAQ MUNAHAR (TURUT TERGUGAT 5/TT-5);

5.2.3.3. ARIYA Bin AMAQ MUNAHAR (TURUT TERGUGAT 6/TT-6).

6. Bahwa INAQ SABRI Binti Amaq Darwisah (+) telah meninggal dunia pada tahun 1989 dan semasa hidupnya telah menikah sebanyak 2 (dua) kali yaitu :

6.1. Suami Pertama yaitu AMAQ MURNI (+) yang telah meninggal dunia pada tahun 1985 dan meninggalkan anak kandung yaitu SABRI Alias AMAQ RIANAH Bin AMAQ MURNI (PENGGUGAT 2);

6.2. Suami kedua yaitu AMAQ SUUD (+) yang telah meninggal dunia tahun 1995 dan meninggalkan anak kandung yaitu :

6.2.1. AMAQ SUPAR Bin AMAQ SUUD (PENGGUGAT 3);

6.2.2. SAHMIN Bin AMAQ SUUD (TURUT TERGUGAT 7/TT-7);

6.2.3. ABDUL HANAN Bin AMAQ SUUD (TURUT TERGUGAT 8/TT-8);

6.2.4. SATERIYAH Binti AMAQ SUUD (TURUT TERGUGAT 9/TT-9).

7. Bahwa selain meninggalkan Ahli waris dan atau ahli waris pengganti sebagaimana tersebut di atas, Pewaris juga telah meninggalkan harta warisan yang belum dibagi oleh para ahli waris dan/ ahli waris penggantinya yaitu :

1. Tanah Sawah atas nama Amaq Darwisah Pipil No. 129 Percil 5 Kelas I seluas 1,570 Ha (\pm 157 are)



yang terletak di Subak Tereng Wilis, Orong Gunung Paok, Dusun Gunung Paok, Desa Perian, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Jalan Kampung
Selatan : Parit/Sawah Inaq Ratnata
Timur : Parit dan Tanah HAJI Maskur
Barat : Parit/Jalan

2. Tanah perairan (waduk) atas nama Amaq Darwisah Pipil No. 131 Percil 5 Kelas I seluas 0,410 Ha (\pm 41 are) yang terletak di Subak Tereng Wilis, Orong Gunung Paok, Dusun Gunung Paok, Desa Perian, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Tanah/Embung Milik Provinsi NTB
Selatan : Tanah/ Embung Milik Provinsi NTB
Timur : Jalan Raya
Barat : Tanah/Embung milik Provinsi NTB dan Tanah HAJI Yahya

Yang keduanya selanjutnya disebut sebagai Tanah Sengketa/Objek Sengketa.

8. Bahwa tanah sengketa poin 7.1. tersebut tidak dapat dibagi waris sebagaimana hukum Faraid Islam, dikarenakan dikuasai, ditempati dan dipertahankan oleh **SEBAGIAN AHLI WARIS DARI AMAQ MA'RAH BIN**

Hal. 13 dari 80 Put. No. 511/Pdt.G/2013 /PA.Sel.



DARWISAH yaitu TERGUGAT 22 (HAJI ABDURAHMAN BIN AMAQ MA'RAH) dan TERGUGAT 23 (INAQ JUMENAH); dikuasai juga oleh sebagian ahli waris DARI JUMESAH ALIAS AMAQ BADRUN yaitu TERGUGAT 24, TERGUGAT 25 (MUNAHAR BIN AMAQ MUNAHAR) TERGUGAT 26; Serta sisanya dikuasai oleh Haji Samsudin semasa hidupnya dahulu dan sekarang dikuasai oleh Ahli warisnya yaitu TERGUGAT 1 Sampai dengan TERGUGAT 21, serta dikuasai juga oleh TERGUGAT 27 yang merupakan anak dari Tergugat 10; Oleh karenanya Para Penggugat yang merupakan sebagian ahli waris dari Almarhum Mahnan Alias Amaq Ma'Rah, Ahli waris Almarhum Amaq Jumesah Alias Amaq Badrun, dan ahli waris dari Almarhum Inaq Sabri yang saat ini belum mendapatkan bagian hak waris, dan dengan terpaksa memintanya melalui Pengadilan Agama Selong;

9. Bahwa tanah sengketa poin 7.2. tersebut di atas, saat ini dikuasai dan dipertahankan oleh Tergugat 28 selaku Pengurus dan Penanggung jawab pembangunan waduk Gunung Paok;
10. Bahwa oleh karena itu sampai gugatan ini diajukan ke Pengadilan Agama Selong Kabupaten Lombok Timur, tanah sengketa belum dibagi waris kepada seluruh ahli waris dan / ahli waris penggantinya;
11. Bahwa oleh karena objek sengketa belum dibagi waris kepada semua ahli warisnya yang berhak menerimanya, maka semua perbuatan hukum dan dan peralihan hak atas tanah sengketa dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum atau setidaknya tidaknya dikesampingkan;



12. Bahwa Para Penggugat telah berupaya melakukan upaya perdamaian, akan tetapi tidak mendapatkan tanggapan dari Para Tergugat sehingga dengan Terpaksa Para Penggugat mengajukan gugatan ini kepada Pengadilan Agama Selong agar persoalan ini dapat diselesaikan dengan baik dan semua tanah sengketa dapat dibagi sesuai dengan hukum yang berlaku (Faraid);

13. Bahwa Para Penggugat khawatir bahwa objek sengketa dipindah tangankan oleh Para Tergugat, maka guna kepastian hukum dan keadilan Para Penggugat mohon agar diletakkan Sita Jaminan (CB) terhadap objek sengketa dan menyatakan Sita Jaminan tersebut Sah dan berharga;

14. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Selong Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat Seluruhnya;
2. Menyatakan hukum Sah dan Berharga Sita Jaminan (CB) yang diletakkan oleh Pengadilan Agama Selong atas tanah sengketa;
3. Menyatakan hukum bahwa AMAQ DARWISAH telah meninggal dunia pada tahun 1960 dan Isterinya yaitu INAQ DARWISAH meninggal dunia pada tahun 1975;
4. Menyatakan hukum Para Penggugat, Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 26 dan Turut Tergugat 1 sampai dengan Turut Tergugat 9 adalah Ahli waris dan atau ahli waris Pengganti yang sah dari Almarhum AMAQ DARWISAH dan INAQ DARWISAH;

Hal. 15 dari 80 Put. No. 511/Pdt.G/2013 /PA.Sel.



5. Menyatakan hukum tanah sengketa poin 7.1 dan atau poin 7.2. adalah merupakan harta warisan/peninggalan almarhum AMAQ DARWISAH dan INAQ DARWISAH yang belum dibagi waris kepada Para Ahli waris dan atau Ahli waris Penggantinya;
6. Menetapkan bagian warisan masing-masing ahli waris dari almarhum AMAQ DARWISAH dan INAQ DARWISAH dan membagikannya keseluruhan ahli warisnya dan atau ahli waris penggantinya sesuai hukum Islam (Faraid);
7. Menghukum kepada Para Tergugat dan atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah sengketa Kepada Para Penggugat dan atau Ahli waris Almarhum AMAQ DARWISAH dan INAQ DARWISAH yang berhak sesuai bagiannya masing-masing secara sukarela dan atau apabila perlu dengan bantuan aparat kepolisian Negara Republik Indonesia;
8. Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini sebagaimana hukum yang berlaku.

ATAU

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang adil dan bermanfaat bagi Para Penggugat (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat yang diwakili kuasanya bernama RATNA HAYATI, SH dan RIKI RIYADI, SH, berdasarkan surat kuasa khusus No. : C-1.01/RH-SK/10.02.2013 tanggal 10 Februari 2013,beralamat di Jl. Swadaya X No. 50,



Kelurahan Kekalik Jaya, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram datang dan menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17 dan 21 yang diwakili kuasanya bernama HENOK ZULKARNAIN F, SH., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 20/SK-PDT/A-HZF/VII/2013 tanggal 22 Juli 2013 dan telah terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Agama Selong tanggal 22 Juli 2013 Nomor:W22-A4/230/SK/HK.05/VII/2013 datang dan menghadap dipersidangan, sedangkan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat yang lain tidak pernah datang dan menghadap dipersidangan, lalu Majelis Hakim mengawali persidangan dengan memberikan nasehat kepada kedua pihak berperkara agar dapat menyelesaikan perkara ini dengan damai dan kekeluargaan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh acara mediasi berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor: 511/Pdt.G/2013/PA.Sel. tanggal 21 Agustus 2013 dengan Hakim Mediator Drs. H. Saifuddin dan berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tanggal 23 Agustus 2013 mediasi telah dilaksanakan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian persidangan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat pada tanggal 2 Oktober 2013 mengajukan jawaban tertulis yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI.

Subyek (keahliwarisan).1

- Bahwa hal prinsip dalam hukum faraid adalah adanya Pewaris, Ahli Waris dan Harta Peninggalan yang menjadi warisan, akan tetapi Para

Hal. 17 dari 80 Put. No. 511/Pdt.G/2013 /PA.Sel.



Penggugat tidak menjelaskan secara rinci khususnya mengenai keahlian warisan dan Pewaris, demikian juga dengan perkawinan dari Pewaris maupun ahli waris/ahli waris pengganti tidak secara jelas diuraikan oleh Para Peggugat karena hal tersebut erat kaitannya dengan hak-hak keperdataan dalam sengketa Waris, dan hal ini terbukti antara lain

- Bahwa posita ke-3 Para Peggugat tentang anak pertama Pewaris yaitu Darwisah Alias Haji Samsudin dijelaskan semasa hidupnya pernah menikah 6 kali, akan tetapi tidak status perkawinannya dengan ke-enam isterinya apakah Cerai Mati/Cerai Hidup dalam hal ini Inaq SA'DIAH (+), Inaq SUKENAH (+) dan Hajjah KAMARIAH (+).
- Bahwa Para Peggugat telah salah karena melibatkan INAQ SUKNI sebagai pihak dalam perkara a quo (Tergugat-9), karena Inaq SUKNI isteri ketiga adalah CERAI HIDUP dengan Loq Darwisah Alias Haji Samsudin jadi bukan sebagai ahli waris.
- Bahwa Amaq SUPAR yaitu suami dan Inaq SUPAR (ahli waris) Darwisah Alias Haji Samsudin tidak dijelaskan apakah Cerai Mati/Cerai Hidup.
- Bahwa Mahnan Alias Amaq MA'RAH dijelaskan semasa hidupnya menikah 3 kali akan tetapi tidak jelas status perkawinannya dengan Inaq SITAH apakah Cerai mati/Cerai Hidup.
- Bahwa Jumesah Alias Amaq BADRUN tidak jelas status perkawinannya dengan isterinya bernama Inaq BADRUN apakah Cerai Mati/Cerai hidup, sedangkan BADRUN anak dan Amaq Badrun disebutkan Putung, sedangkan yang sebenarnya Badrun adalah meninggal dunia ketika masih kecli.



- Bahwa Amaq MUNAHAR disebutkan semasa hidupnya menikah 3 kali akan tetapi tidak jelas staus perkawinannya dengan Inaq MUNAHAR apakah Cerai Mati/Cerai Hidup.
- Bahwa Inaq SABRI disebutkan semasa hidupnya pernah menikah 2 kali sedangkan yang benar Inaq SABRI 3 kali menikah yaitu suami kedua bernama Amaq SAKMAH dan tidak dijelaskan oleh Para Penggugat apakah perkawinan dengan Amaq Sakmah memperoleh anak atau tidak.
- Bahwa gugatan Para Penggugat telah menyalahi ketentuan hukum acara karena melibatkan ANAK DIBAWAH UMUR sebagai pihak dalam perkara a quo yaitu HAERUN Bin Amaq MUNAHAR (14 tahun) dan ARYA Bin Amaq MUNAHAR (5 tahun), karena orang yang masih dibawah umur jelas tidak diperbolehkan melakukan perbuatan hukum, setidaknya apabila anak dibawah umur dilibatkan haruslah dibawah pengampuan/perwalian orang tuanya atau keluarga terdekat yang mengasuhnya atau memeliharanya.
- Bahwa intinya gugatan Para Penggugat mengenai Waris Malwaris dengan menyebutkan Pewaris yaitu Amaq DARWISAH (+) meninggalkan ahli waris/keturunan termuat pada posita ke-tiga s/d ke-empat dan meninggalkan harta warisan termuat pada posita ke-tujuh gugatan tersebut, akan tetapi tidak secara jelas dan terang dalam posita gugatan apakah Pewaris pernah menguasai Tanah Sengketa peninggalannya atau sejak kapan Pewaris menguasai atau mengerjakan Tanah Sengketa warisannya pada posita angka-7 dimaksud, bahkan pada posita ke-delapan Para Penggugat menjelaskan bahwa Tanah Sengketa secara serta merta langsung dikuasai oleh ahli waris pengganti dan Pewaris dalam hal ini Tergugat-22, Tergugat

Hal. 19 dari 80 Put. No. 511/Pdt.G/2013 /PA.Sel.



23, Tergugat-24, Tergugat-25, Tergugat-26, Tergugat-1 s/d Tergugat-21, Tergugat 27 dan Tergugat-10, demikian juga dengan Tergugat-28 selaku pengurus dan Penanggung jawab Obyek Segketa 7.2 tersebut, sehingga menjadi tidak jelas dan rancu keberadaan Para Tergugat diatas Tanah Sengketa karena ketidakjelasan mengenai asal muasal penguasaannya baik dan ahli waris maupun ahli waris penggantinya hingga sekarang ini.

Bahwa pada posita gugatan ke-satu Para Penggugat menentukan bahwa Pewaris adalah Amaq Darwisah dan Inaq Darwisah, akan tetapi dalam posita yang lain tidak dijelaskan mengenai keberadaan Pewaris diatas obyek sengketa peninggalannya, bahkan pada petitum gugatannya Para Penggugat tidak menjelaskan atau menyebutkan secara tegas siapa yang menjadi Pewaris karena hanya menerangkan tentang meninggalnya Amaq Darwisah dan Inaq Darwisah, selain itu pula posita gugatan tidak secara logis dan sistematis menerangkan tentang keberadaan Pewaris diatas Harta Peninggalannya apakah semasa hidupnya pernah menguasainya demikian juga peralihan hak diatasnya sebagai dasar peralihan penguasaan sejak meninggalnya Pewaris, sehingga jelaslah secara hukum acara bahwa posita gugatan tidak mendukung satu sama lain serta tidak mendukung pula petitum gugatan.

Bahwa mengacu dan uraian diatas jelaslah secara hukum Kwalitas Gugatan Para Penggugat adalah obscur dan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima secara hukum sebagaimana acuan dalam kaedah hukum tetap yaitu YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG RI Nomor 1075 K/SIP/1982 Tanggal 8 Desember 1982 Jo. YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG RI Nomor : 720 K/SIP/1977 Tanggal 09 Maret 1999.



Obyek.

Bahwa Obyek Sengketa yang dikleim Para Penggugat sebagai peninggalan Amaq Darwisah (+) adalah tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya baik identitas secara Administrasi (Pipil, Percil dan luas) ataupun menurut fisiknya (batas-batas) berikut asal muasal kepemilikannya.

- Bahwa Tanah Sengketa posita 7.1 adalah hak milik orang tua Tergugat-1 s/ d Tergugat-21 bernama Loq DARWISAH luas \pm 0.960 Ha dasar pemberian dan Amaq Nurpiah Pipil No. 130, Percil No. 5, Klas I dan dari luas tersebut oleh Loq DARWISAH diberikan kepada saudaranya bernama Amaq Makrah (orang tua Penggugat-1, Tergugat-22 dan 23, Turut Tergugat-1 dan 2) dan diberikan juga kepada keponakannya bernama Amaq Munahar yang masing-masing diberikan seluas \pm 30 are, sedangkan sisanya seluas \pm 36 are menjadi satu kesatuan dengan Tanah Sawah dan Kebun milik Loq DARWISAH seluas \pm 75 are Pipil No. 695, Pencil 121 Klas I dan sekarang telah ada alas hak (Sertipikat No.342) atas nama Loq DARWISAH Alias Haji SAMSUDIN dengan batas-batas diSebelah UTARA Jalan, diSebelah Selatan Pecahannya dikuasai oleh ahli waris Amaq Munahar (Tengugat-24, 25, 26) dan dikuasai ahli waris Amaq Makrah yaitu Tengugat-22, diSebelah Timur : Sawah Amaq Fahrudin dan Haji Amin, di Sebelah Barat Jalan, sehingga dengan fakta hukum sekarang jelaslah bahwa gugatan Para Penggugat atas Obyek Sengketa sangat tidak beralasan secara hukum.
- Bahwa dengan fakta hukum diatas maka jelaslah bahwa gugatan Para Penggugat telah salah alamat, karena Para Penggugat tidak memiliki kapasitas secara hukum untuk mengajukan gugatan Waris Malwaris

Hal. 21 dari 80 Put. No. 511/Pdt.G/2013 /PA.Sel.



meskipun antara Para Penggugat dan Para Tergugat masih satu keluarga akan tetapi almarhum Amaq Darwisah tidak pernah memiliki atau menguasai Tanah Sengketa, sehingga Para Penggugat tidak memiliki hak-hak dan kepentingan apapun diatas Tanah Sengketa secara faraid.

Bahwa mengacu dari segenap alasan dimuka jelaslah bahwa gugatan demikian tidak berkwalitas secara hukum selain Para Penggugat tidak memiliki hak dan kepentingan untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Selong terkait dengan Obyek Sengketa, sebagaimana acuan dalam Kaedah Hukum tetap Mahkamah Agung RI yaitu :

- Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1072 K/Sip/1982 Tanggal 1 Agustus 1983.
- Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1149 K/Sip/1975 Tanggal 17 April 1979.
- Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 647 K/Sip/ 1973 Tanggal 13 April 1976.

Sehingga demikian halnya demi kepastian hukum dan terjaminnya hak-hak waris Para Tergugat (Tergugat-1 s/d Tergugat-21) selaku ahli waris almarhum Loq DARWISAH Alias Haji SAMSUDIN yaitu pemilik asal dan Obyek Sengketa, maka dengan mengacu dan azas pemeriksaan perkara khususnya tentang Waris Malwaris dimohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara mi agar berkenan memberikan putusan yang amarnya Menyatakan Menolak Gugatan Para Penggugat Seluruhnya atau Setidak-tidaknya Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak Dapat Diterima (niet onvankelijk verklaard).



DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa segala hal yang telah diuraikan dalam Eksepsi adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan mohon dianggap sebagai bagian alasan Jawaban dalam pokok perkara sekaligus Para Tergugat (Tergugat-1,3,5,6,7,8,9,12,13,14,15,16,17 dan 21) menolak seluruh dalil gugatan Para Penggugat kecuali yang diakui secara tegas.
2. Bahwa dengan tegas Tergugat- 1,3,5,6,7,8,9, 12,13,14, 15,16,17 dan 21 menolak segenap dalil gugatan Para Penggugat posita angka-3, 4, 5 dan 6, oleh karena meskipun ada beberapa keturunan dan ahli waris/ahli waris pengganti almarhum Amaq Darwisah akan tetapi karena status perkawinan yang tidak jelas diuraikan selain identitas (umur) yang tidak memenuhi syarat secara hukum, maka hal tersebut menjadikan substansi gugatan Para Penggugat tidak bersesuaian satu dengan lainnya; sehingga haruslah demi hukum segenap dalil gugatan tersebut ditolak untuk seluruhnya.
3. Bahwa tidak benar segenap dalil gugatan Para Penggugat posita angka-7.1 yang mengkleim Tanah Sengketa sebagai peninggalan dan Amaq Darwisah dan secara tegas Tergugat- 1,3,5,6,7,8,9,12,13,14,15,16,17 dan 21 tolak seluruhnya. Oleh karena Tanah Sengketa posita 7.1 adalah hak milik asal dad Loq DARWISAH (orang tua Tergugat-1 s/d Tergugat-21) diperoleh dasar pemberian dari orang bernama Amaq Nurpiah Pipil No. 130, Percil No. 5, Klas I, Luas \pm 0.960 Ha (96 are). Pada sekitar tahun 1990 dan luas tersebut diberikan oleh Loq Darwisah kepada keponaknnya bernama Amaq Munahar (orang tua Tergugat-24,

Hal. 23 dari 80 Put. No. 511/Pdt.G/2013 /PA.Sel.



25, 26, Turut Tergugat-3, 4, 5 dan 6) dan diberikan juga kepada saudaranya bernama Amaq MAKRAH yaitu orang tua dari Penggugat-1, Tergugat-22, 23, Turut Tergugat-1 dan 2 yang masing-masing diberikan seluas \pm 30 are, sedangkan sisanya seluas \pm 36 are semasa hidupnya Loq Danwisah Alias Haji Samsudin tetap dikuasai dan dikerjakan serta menjadi satu kesatuan dengan Tanah Sawah dan Kebun miliknya seluas \pm 75 are, yang untuk selanjutnya diajukan permohonan alas hak oleh Loq Darwisah Alias Haji Samsudin kepada Pemerintah (Badan Pertanahan Nasional, sehingga diterbitkan bukti kepemilikan yaitu Sertipikat Nomor 342 Tanggal 22 Nopember 2001, dan fakta hukum sekarang Tanah dimaksud berbatasan dengan diSebelah Utara Jalan, diSebelah Selatan : Pecahannya dikuasai oleh Tergugat-22, 24, 25 dan 26, diSebelah Timur: Sawah Amaq Fahrudin dan Sawah Haji Amin, diSebelah Barat : Jalan, dengan SPPT No. 004-0060.0 dan SPPT No. 004-0058.0 atas nama Haji Samsudin. Sehingga dengan mengacu dari identitas Tanah Sengketa pada posita 7.1 tersebut jelaslah bahwa Para Penggugat telah melakukan manipulasi data demi memperoleh hak atas Tanah yang bukan miliknya, dan Tergugat-1,3,5,6,7,8,9,12,13,14,15,16,17 dan 21 sangat berkeberatan dan akan memproses hal tersebut secara hukum kepada pihak berwajib.

4. Bahwa sangat mengada-ada bahkan dibuat-buat segenap dalil gugatan Para Penggugat pada posita angka-7 dan secara tegas Tergugat1,3,5,6,7,8,9,12,13,14,15,16,17 dan 21 tolak seluruhnya. Oleh karena sesuai dengan dalil Jawaban dimuka berikut bukti kepemilikan



yang ada bahwa Tanah Sengketa posita 7.1 adalah hak milik asal yang sah dan Loq Darwisah Alias Haji Samsudin, sehingga keberadaan ahli warisnya dalam hal ini Tergugat-1 s/d Tergugat-21 adalah sah menurut hukum dan tidak ada kewajiban untuk membagi waris Tanah Sengketa dimaksud dengan pihak lain termasuk Para Penggugat karena Para Penggugat adalah pihak yang tidak memiliki kapasitas dan kepentingan atas Tanah Sengketa tersebut, dan haruslah demi hukum segenap dalil gugatan Para Penggugat tersebut dikesampingkan dan ditolak seluruhnya.

5. Bahwa sangat tidak mendasar segenap dalil gugatan Para Penggugat pada posita angka-10, 11, 12 dan 13 serta secara tegas Tergugat-1,3,5,6,7,8,9,12,13,14,15,16,17 dan tolak seluruhnya. Oleh karena Tanah Sengketa sesuai fakta hukum dan bukti-bukti yang ada adalah hak milik yang sah dan Loq Darwisah Alias Haji Samsudin (+), sehingga keberadaan ahli warisnya dalam hal ini Tergugat-1 s/d Tergugat-21 yang menguasai Tanah Sengketa secara beritikad baik karena menerima sebagai warisan orang tuanya adalah sah dan dapat dipertanggung secara hukum, sehingga segala permohonan Para Penggugat terkait dengan keberadaan ahli waris Loq Darwisah Alias Haji Samsudin haruslah dianggap sebagai dalil yang sangat tidak mendasar serta haruslah demi hukum dikesampingkan dan ditolak seluruhnya.
6. Bahwa selain itu pula keberadaan Penggugat-1 (Inaq Maryun) yang mendalilkan Tanah Sengketa posita 7.1 sebagaimana termuat pada

Hal. 25 dari 80 Put. No. 511/Pdt.G/2013 /PA.Sel.



posita angka-10, 11, 12 dan 13 adalah salah dan atau keliru sehingga haruslah demi hukum ditolak seluruhnya. Oleh karena Penggugat-1 yang notabene adalah ahli waris almarhum Amaq MAKRAH adalah telah salah alamat mengajukan gugatan Waris Malwaris, karena selain Tanah Sengketa bukan haknya, tuntutan hak haruslah ditujukan terhadap saudaranya yaitu Tergugat-22 (Haji Abdul Rahman) dan Tergugat-23 (Inaq Jumenah) yang menguasai Pecahan Tanah Sengketa seluas \pm 30 are, karena orang tuanya yaitu Amaq MAKRAH menerima pemberian dan Loq Darwisah Alias Haji Samsudin yang menjadi haknya dan harus dibagi waris oleh keturunannya dalam hal ini Tergugat-22 dan 23, Turut Tergugat-1 dan 2, demikian pula dengan Penggugat-2 dan 3 (Sabri Alias Amaq Rianah dan Amaq Supar) haruslah mencari harta peninggalan dari orang tuanya dalam hal ini Inaq SABRI dan mengajukan tuntutan hak serta membaginnya dengan ahli warisnya yaitu Turut Tergugat-7, 8 dan 9, karena Penggugat 2 dan 3 tidak memiliki kapasitas secara hukum untuk mengajukan gugatan atas Tanah Sengketa milik Loq Darwisah Alias Haji Samsudin.

Berdasarkan atas segala uraian Eksepsi dan Jawaban dalam pokok perkara diatas, dengan ini Para Tergugat 1,3,5,6,7,8,9,12,13,14,15,16,17 dan 21) mohon kepada Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memberikan keputusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi



1. Menerima Dan Mengabulkan Eksepsi

Tergugat-1,3,5,6,7,8,9,12,13,14,15,16,17 dan 21 Seluruhnya;

2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat Tidak Dapat Diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

Dalam Pokok Perkara.

1. Menerima Jawaban Tergugat 1,3,5,6,7,8,9,12, 13,14,15, 16,17 dan 21

Untuk Seluruhnya.

2. Menolak Gugatan Para Penggugat Untuk Seluruhnya.

3. Menghukurn Para Penggugat Untuk Membayar Biaya Perkara Sesuai Hukum.

Menimbang, bahwa Penggugat pada tanggal 30 Oktober 2013 telah mengajukan repliknya, demikian juga Tergugat pada tanggal 13 November 2013 telah pula mengajukan dupliknya;

Menimbang, bahwa Penggugat guna menguatkan dalil-dalil gugatannya, didepan persidangan telah mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 0122/III/10/1980, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Luar Tk. I IPEDA Mataram tanggal 26 Oktober 1980, selanjutnya ditandai dengan bukti P.1;

2. Fotokopi Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia, atas nama Amaq Darwisah Dasan Gunung Paok, yang dikeluarkan oleh Kepala Jawatan Pendaftaran dan pajak Penghasilan Tanah milik Indonesia, tanggal 12 Januari 1957, selanjutnya ditandai dengan bukti P.2;

Hal. 27 dari 80 Put. No. 511/Pdt.G/2013 /PA.Sel.



3. Fotokopi Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah, atas nama wajib pajak AMAQ Darwisah, tanggal 20 Januari 1960, selanjutnya ditandai dengan bukti P.3.
4. Fotokopi Tanda Pendaftaran Sementara Tanah milik Indonesia, atas nama AMAQ Darwisah Dasan Gunung Paok, yang dikeluarkan oleh Kepala Jawatan Pendaftaran dan pajak Penghasilan Tanah milik Indonesia, tanggal 26 Januari 1957, selanjutnya ditandai dengan bukti P.4;
5. Fotokopi Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah, atas nama wajib pajak AMAQ Darwisah, tanggal 16 Januari 1960, selanjutnya ditandai dengan bukti P.5;
6. Fotokopi Putusan Pengadilan Agama Selong Nomor: 295/Pdt.G/2012/PA.SEL. tanggal 01 Nopember 2012, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup, selanjutnya diberi tandai dengan bukti P.6;

Bukti-bukti telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah diberi meterai secukupnya:

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat guna lebih menguatkan dalil-dalil gugatannya didepan persidangan telah pula menghadirkan tiga orang saksi sebagai berikut:

1. AMAQ CEMI bin AMAQ CENU, umur 80 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, Dusun Srijate, Desa Perian, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:



- bahwa saksi kenal dengan pihak Penggugat dan kenal dengan sebagian berperkara sebagai tetangga satu Desa;
- saksi mengaku kenal dengan amaq Darwisah, dan sering bertemu dengan Amaq Darwisah semasa hidupnya;
- bahwa Amaq Darwisah meninggal dunia pada tahun 1960 meninggalkan isteri bernama Inaq Darwisah, kemudian Inaq Darwisah meninggal 10 tahun kemudian;
- bahwa saksi kenal dengan anak-anaknya amaq Darwisah yaitu antara lain: Darwisah alias H. Samsudin, Mahnan alias Amaq Makrah, Jumesah alias Amaq Badrun, dan Inaq Sabri;
- bahwa sepeninggalannya Amaq Darwisah, selain meninggalkan Ahli Waris juga meninggalkan harta warisan berupa: tanah sawah di Subak Tereng Willis, Orong Gunung Paok, Desa Perian, Kecamatan Montong Gading, luasnya sekitar 1, 50 ha. dengan batas-batas yaitu: Sebelah Utara berbatasan dengan jalan, sebelah selatan berbatasan dengan Parit, sebelah Timur berbatasan dengan parit dan Sawah H. Maskur, sebelah Barat berbatasan dengan parit dan jalan.;
- Bahwa saksi sering melihat Amaq Darwisah menggarap tanah sawah tersebut dan juga semasa hidupnya Amaq Darwisah tinggal berumah di tanah sawah tersebut.
- Bahwa setelah Amaq Darwisah meninggal dunia tanah sawah peniggalan tersebut dikuasai oleh anak – anak dari Amaq Darwisah

Hal. 29 dari 80 Put. No. 511/Pdt.G/2013 /PA.Sel.



yaitu Makrah dan setelah meninggal diganti oleh anaknya yaitu H. Abdurrahman dan yang lain – lain;

- Bahwa selain tanah sawah tersebut diatas Amaq Darwisah juga meninggalkan tanah seluas ± 40 are, saat ini sudah menjadi Waduk;
- Bahwa sepengetahuan saksi obyek peninggalan Amaq darwisah tersebut belum pernah dibagi waris;
- Bahwa tanah peninggalan tersebut hanya digarap oleh keturunan dari Makrah dan Jumesah anak yang lainnya tidak pernah mendapat giliran menggarap, karena Makrah adalah anak sulung;

2. AMAQ NURSAM bin AMAQ ARSAMAN, umur 72 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, Dusun Teraer- aer, Desa Perian, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur. dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan pihak Penggugat dan kenal dengan sebagian berperkara sebagai tetangga satu Desa;
- saksi mengaku kenal dengan amaq Darwisah, dan sering bertemu dengan Amaq Darwisah semasa hidupnya;
- bahwa saksi tidak mengetahui tahun berapa Amaq Darwisah meninggal dunia, akan tetapi saksi tahu bahwa setelah Amaq Darwisah meninggal dunia ia meninggalkan isteri bernama Inaq Darwisah, kemudian Inaq Darwisah meninggal 10 tahun kemudian;



- bahwa saksi kenal dengan anak-anaknya amaq Darwisah yaitu antara lain: Darwisah alias H. Samsudin, Mahnan alias Amaq Makrah, Jumesah alias Amaq Badrun, dan Inaq Sabri;
- bahwa sepeninggalannya Amaq Darwisah, selain meninggalkan Ahli Waris juga meninggalkan harta warisan berupa: tanah sawah di Subak Tereng Willis, Orong Gunung Paok, Desa Perian, Kecamatan Montong Gading, luasnya sekitar 1, 50 ha. dengan batas-batas yaitu: Sebelah Utara berbatasan dengan jalan, sebelah selatan berbatasan dengan Parit, sebelah Timur berbatasan dengan parit dan Sawah H. Maskur, sebelah Barat berbatasan dengan parit dan jalan.;
- Bahwa saksi sering melihat Amaq Darwisah menggarap tanah sawah tersebut dan juga semasa hidupnya Amaq Darwisah tinggal berumah di tanah sawah tersebut.
- Bahwa setelah Amaq Darwisah meninggal dunia tanah sawah peninggalan tersebut dikuasai oleh anak – anak dari Amaq Darwisah yaitu Makrah dan setelah meninggal diganti oleh anaknya yaitu H. Abdurrahman dan yang lain – lain;
- Bahwa selain tanah sawah tersebut diatas Amaq Darwisah juga meninggalkan tanah seluas ± 40 are, saat ini sudah menjadi Waduk;
- Bahwa saksi tahu tanah seluas ± 40 are, saat ini sudah menjadi Waduk, adalah milik Amaq Darwisah karena saksi ikut menjadi buruh saat waduk dibangun;

Hal. 31 dari 80 Put. No. 511/Pdt.G/2013 /PA.Sel.



- Bahwa saksi mengetahui bahwa obyek-obyek tersebut dimiliki oleh Amaq Darwisah dengan dasar bahwa Amaq Darwisah sendiri yang membuka lahan tersebut dan Amaq darwisah sendiri yang pertama mengerjakan tanah tersebut;
 - Bahwa amaq Darwisah membuka lahan tersebut sekitar tahun 1942 sampai kelesiran kedua;
 - Bahwa saksi pernah melihat pipil tanah tersebut dengan luas 1,500 Ha, Karena dulu saya pernah disuruh oleh Amaq darwisah membaca pipilnya dirumahnya sendiri;
 - Bahwa sepengetahuan saksi obyek peninggalan Amaq Darwisah tersebut belum pernah dibagi waris;
 - Bahwa tanah peninggalan tersebut hanya digarap oleh keturunan dari Makrah dan Jumesah anak yang lainnya tidak pernah mendapat giliran menggarap, karena Makrah adalah anak sulung;
3. H. MARZUKI bin AMAQ RIAMAH, umur 70 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, Dusun Jenggik Utara, Desa Jenggik Utara, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur.
- bahwa saksi kenal dengan pihak Penggugat dan kenal dengan sebagian pihak Tergugat, sebagai tetangga satu Desa;
 - saksi mengaku kenal dengan amaq Darwisah, dan sering bertemu dengan Amaq Darwisah semasa hidupnya;
 - bahwa saksi tidak mengetahui tahun berapa Amaq Darwisah meninggal dunia, akan tetapi saksi tahu bahwa setelah Amaq



Darwisah meninggal dunia Ia meninggalkan isteri bernama Inaq Darwisah, kemudian Inaq Darwisah meninggal 10 tahun kemudian;

- bahwa saksi kenal dengan anak-anaknya amaq Darwisah yaitu antara lain: Darwisah alias H. Samsudin, Mahnan alias Amaq Makrah, Jumesah alias Amaq Badrun, dan Inaq Sabri;
- bahwa sepeninggalannya Amaq Darwisah, selain meninggalkan Ahli Waris juga meninggalkan harta warisan berupa: tanah sawah di Subak Tereng Wilis, Orong Gunung Paok, Desa Perian, Kecamatan Montong Gading, luasnya sekitar 1, 50 ha. dengan batas-batas yaitu: Sebelah Utara berbatasan dengan jalan, sebelah selatan berbatasan dengan Parit, sebelah Timur berbatasan dengan parit dan Sawah H. Maskur, sebelah Barat berbatasan dengan parit dan jalan.;
- Bahwa saksi sering melihat Amaq Darwisah menggarap tanah sawah tersebut dan juga semasa hidupnya Amaq Darwisah tinggal berumah di tanah sawah tersebut.
- Bahwa setelah Amaq Darwisah meninggal dunia tanah sawah peninggalan tersebut dikuasai oleh anak – anak dari Amaq Darwisah yaitu Makrah dan setelah meninggal diganti oleh anaknya yaitu H. Abdurrahman dan yang lain – lain;
- Bahwa selain tanah sawah tersebut diatas Amaq Darwisah juga meninggalkan tanah saat ini sudah menjadi Waduk, saksi tidak tahu luasnya;

Hal. 33 dari 80 Put. No. 511/Pdt.G/2013 /PA.Sel.



- Bahwa sepengetahuan saksi obyek peninggalan Amaq Darwisah tersebut belum pernah dibagi waris;
- Bahwa tanah peninggalan tersebut hanya digarap oleh keturunan dari Makrah dan Jumesah anak yang lainnya tidak pernah mendapat giliran menggarap, karena Makrah adalah anak sulung;

Menimbang, bahwa sebaliknya Tergugat guna memperkuat dalil-dalil bantahannya, didepan persidangan telah mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Silsilah Keluarga dari Darwisah alias H. Samsudin, yang dibuat oleh Amaq Marli, mengetahui Kepala Desa Perian, tertanggal 21 Nopember 2013, selanjutnya ditandai dengan bukti T.1 ; -
2. Fotokopi pendaftaran sementara Tanah Milik Indonesia, atas nama L. Darwisah, No. Buku Pendaftaran hurup C 130, No. 10, tanggal 20 Pebruari 1958, selanjutnya ditandai dengan bukti T.2 ;
3. Fotokopi pendaftaran sementara Tanah Milik Indonesia, atas nama L. Darwisah, No. Buku Pendaftaran hurup C 695, No. 3, tanggal 20 Pebruari 1958, selanjutnya ditandai dengan bukti;
4. Fotokopi Surat Pernyataan perdamaian, tertanggal 04 Desember 1990, Regno. 17/10/X/1990, tanggal 17 Desember 1990, selanjutnya ditandai dengan bukti T.4;
5. Fotokopi Sertipikat No. 342, tanggal 10 September 2003 selanjutnya ditandai dengan bukti T.5 ;



6. Fotokopi Surat keterangan No.260/MTs.NW/94.BAPSM/A/VIII/2013, yang dikeluarkan oleh Kepala madrasah Tsanawiyah NW Perian tanggal 16 Oktober 2013, selanjutnya ditandai dengan bukti T-6 ; -

Bukti-bukti telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah diberi meterai secukupnya:

Menimbang, bahwa Tergugat untuk lebih menguatkan dalil-dalil bantahannya didepan persidangan telah menghadirkan tiga saksi, sebagai berikut:

1. AMAQ MARIATUN bin AMAQ RAPIAH, umur \pm 70 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Dusun Solong, Desa Pesanggarahan, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - bahwa saksi kenal dengan pihak Tergugat, dan juga mengenal sebagian dari pihak Penggugat;
 - bahwa saksi mengaku mengenal Amaq Darwisah sewaktu saksi masuk sekolah akan tetapi tidak mengenal isteri-isteri Amaq Darwisah;
 - bahwa saksi mengenal anak-anaknya Amaq Darwisah yaitu 4 orang: Darwisah alias H. Syamsuddin, Mahnan alias Amaq Rakmah, Jumesah, dan Inaq Sabri, dan semuanya sudah meninggal dunia;
 - bahwa saksi tahu obyek sengketa berupa tanah sawah yang di Subak Tereng Wilis, Orong Gunung Paok;

Hal. 35 dari 80 Put. No. 511/Pdt.G/2013 /PA.Sel.



- bahwa tanah tersebut asal nya dari orang tua saksi bernama Amaq Rapi'ah kemudian tanah tersebut diberikan kepada Darwisah, karena Darwisah dulu pernah dijadikan anak angkatnya Amaq Rapiah;
 - bahwa Amaq Rapiah memperoleh harta tersebut dengan dasar Diberikan oleh Pemerintah dulu pada zaman klasiran pertama, sebelum merdeka.
 - Bahwa Amaq Rapiah mempunyai tiga orang anak antara lain Saksi sendiri, Kadir dan Kasti;
 - Bahwa tanah yang diberikan Amaq Rapiah kepada Darwisah seluas kurang lebih 1,500 ha dengan batas-batas Sebelah utara : Jalan, Selatan Parit, Timur tanah H. Masyhur, Barat parit/jalan;
 - Bahwa tanah tersebut sudah digarap oleh Darwisah sejak Amaq Rapiah masih hidup;
 - Bahwa Amaq Darwisah pernah ikut membantu Darwisah mengerjakan tanah tersebut;
 - Bahwa sepeninggalan Darwisah, tanah obyek tersebut dikuasai/dikerjakan oleh anak-anaknya Darwisah yaitu: Sukenah, Derun dan Munahar;
 - Bahwa bahwa setelah Amaq Rapiah meninggal dunia maka saksi memperoleh harta peninggalan sawah seluas 1,50 Ha, Kadir mendapat 59 are, Kasti mendapat \pm 15 are;
2. H. MUH. FAHRUDDIN bin H.MUH.MAKSUM, umur \pm 58 tahun, Agama Islam, pekerjaan Guru SD, tempat tinggal di Dusun Perian Selatan, Desa



Perian, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan pihak Tergugat, akan tetapi tidak kenal dengan pihak Penggugat;
- bahwa saksi mengaku tidak mengenal Amaq Darwisah hanya mengenal namanya saja;
- bahwa saksi hanya akan menerangkan tentang bukti T. 4 berupa Surat Pernyataan perdamaian, tertanggal 04 Desember 1990, Regno. 17/10/X/1990, tanggal 17 Desember 1990;
- bahwa saksi pernah melihat dan ikut menandatangani surat perdamaian itu karena pada saat itu saya menjabat Kepala Desa Perian;
- bahwa ini surat perdamaian tersebut tentang pembagian tanah sawah antara H. Syamsudin dengan saudaranya bernama Amaq Rah dan keponakannya Amaq Munahar;
- bahwa bahwa tanah yang diperjanjikan tersebut lokasinya yaitu di Orong Gunung Paok, Dusun Gunung Paok, Desa Perian, batas – batasnya yaitu Sebelah Utara jalan, sebelah selatan Parit, sebelah Timur Parit dan sawah H. Maskur, sebelah Barat Embung;
- dalam perjanjian tersebut H. Syamsuddin mendapat bagian tanah sawah seluas 32 are, yang terletak di Subah Tereng Wilis, Desa Perian, Amaq Rah dan Amaq Munahar masing – masing mendapat

Hal. 37 dari 80 Put. No. 511/Pdt.G/2013 /PA.Sel.



bagian tanah sawah seluas 32 are yang terletak di Subak Tereng Wilis, Paer Desa Perian

- bahwa saksi diberitahu oleh H. Samsudin bahwa tanah tersebut adalah asal pemberian dari Amaq Rapiyah, namun saya tidak pernah bertemu dengan Amaq Rapiyah;

3. AMAQ NAHAR bin AMAQ ELY, umur \pm 70 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Dusun Perian Selatan, Desa Perian, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- bahwa saksi kenal dengan pihak Tergugat, antara saksi dengan para pihak tidak ada hubungan keluarga;
- bahwa saksi mengaku mengenal Amaq Darwisah dan pernah bertemu dengan Amaq Darwisah;
- Amaq Rapiyah adalah saudara misan dari Darwisah karena ayah dari Darwisah bersaudara kandung dengan ayah dari A. Rapiyah. dan sekaligus Darwisah adalah anak angkat dari Amaq Rapiyah;
- Bahwa saksi diberitahu oleh Amaq Rapiyah kalau tanah yang lokasinya di Orong Gunung Paok, Dusun Gunung Paok, Desa Perian, batas – batasnya yaitu Sebelah Utara jalan, sebelah selatan Parit, sebelah Timur Parit dan sawah H. Maskur, sebelah Barat Embung diberikan kepada Darwisah;



- bahwa saksi diberitahu oleh H. Samsudin bahwa tanah tersebut adalah asal pemberian dari Amaq Rapiah, namun saya tidak pernah bertemu dengan Amaq Rapiah;
- Karena darwisah membantu ia bekerja dan dia dia menjadi anak angkatnya
- Bahwa saksi kenal dengan anak-anaknya amaq Rapiah yaitu: Kadir, Amaq Atun, dan Kasti.
- Bahwa ketiga anak-anaknya amaq Rapiah tidak ada yang keberatan atas pemberian tanah tersebut kepada Loq Darwisah;
- Saksi tidak mengetahui tahun berapa dan dimana akad pemberian tanah tersebut dilakukan .
- Yang saksi tahu adalah tanah tersebut langsung dikerjakan Darwisah setelah menerima pemberian dari amaq Rapiah dan ia membuat rumah ditempat itu.
- Bahwa Amaq Darwisah pernah mengerjakan tanah tersebut, tetapi hanya sebatas membantu Darwisah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada tanggal 2 Mei 2013 telah melakukan pemeriksaan setempat, hal mana sengkapnya tercatat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 14 Mei 2014 Para Penggugat dan Tergugat mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya kedua belah pihak sudah tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon dijatuhkan putusan;

Hal. 39 dari 80 Put. No. 511/Pdt.G/2013 /PA.Sel.



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dalam putusan ini dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Tergugat dalam surat jawabannya tertanggal 2 Oktober 2013 selain menyangkal dalil-dalil gugatan Penggugat, ternyata juga mengajukan eksepsi yang pada pokoknya berkaitan dengan subyek dan obyek hukum sebagaimana tersebut di bawah ini;

1. Para Penggugat tidak menjelaskan secara rinci khususnya mengenai keahlian warisan dan Pewaris, demikian juga dengan perkawinan dari Pewaris maupun ahli waris/ahli waris pengganti tidak secara jelas diuraikan oleh Para Penggugat karena hal tersebut erat kaitannya dengan hak-hak keperdataan dalam sengketa Waris;
2. Bahwa obyek sengketa yang dikleim Para Penggugat sebagai peninggalan Amaq Darwisah (+) adalah tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya baik identitas secara Administrasi (Pipil, Percil dan luas) ataupun menurut fisiknya (batas-batas) berikut asal muasal kepemilikannya;

Menimbang, bahwa makna dan hakekat suatu eksepsi ialah sanggahan atau bantahan dari pihak Tergugat terhadap gugatan Penggugat, yang tidak langsung mengenai pokok perkara, yang berisi tuntutan batalnya gugatan (baca dan periksa Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. Hukum Acara Perdata Indonesia, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1998, halaman 115;



Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat yang berkaitan dengan subyek hukum, manakala diperhatikan secara seksama, ternyata eksepsi dimaksud digantungkan pada kebenaran kedudukan hukum beberapa Tergugat sebagai ahli waris dan atau ahli waris pengganti. Oleh karena itulah untuk menuntaskan pokok permasalahan ini apakah benar Para Tergugat tersebut berkapasitas secara hukum sebagai ahli waris dan atau ahli waris pengganti yang berhak atas harta warisan atau tidak, tentunya perlu dibuktikan dengan memeriksa seluruh bukti-bukti yang akan diajukannya dalam tahap pembuktian perkara ini, oleh karena itu eksepsi tersebut akan dipertimbangkan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara. Karena didalam penyelesaian perkara waris subyek hukum merupakan pokok perkara yang harus dipecahkan bersama-sama dengan obyek hukumnya, dan sudah barang tentu keduanya sangat berkaitan dengan penghargaan atas kebenaran bukti-bukti yang diajukan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa demikian juga eksepsi yang berkaitan dengan obyek hukum, manakala diperhatikan secara seksama, ternyata eksepsi dimaksud digantungkan pada kebenaran keberadaan status obyek. Oleh karena itulah untuk menuntaskan pokok permasalahan ini apakah benar obyek yang disengketakan adalah harta warisan atau bukan, tentunya juga perlu dibuktikan dengan memeriksa seluruh bukti-bukti yang akan diajukannya dalam tahap pembuktian perkara ini, maka eksepsi tersebut juga akan dipertimbangkan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara.

Hal. 41 dari 80 Put. No. 511/Pdt.G/2013 /PA.Sel.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, dalil eksepsi Tergugat tentang hal ini dipandang tidak beralasan hukum, karena itu harus ditolak;

Dalam pokok perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada awal persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara melalui prosedur mediasi di Pengadilan Agama Selong dengan menunjuk Drs. H. Saifuddin sebagai mediator, namun usaha tersebut tidak berhasil sebagaimana diterangkan oleh mediator dengan suratnya tertanggal 23 Agustus 2013 sehingga pemeriksaan perkara ini dimulai dengan dibacakannya surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa pertama-tama Para Penggugat dalam gugatannya mendalilkan pada pokoknya bahwa pewaris bernama AMAQ DARWISAH telah meninggal dunia pada tahun 1960, begitu pula dengan Isterinya yang bernama INAQ DARWISAH juga telah meninggal dunia pada tahun 1975, meninggalkan anak kandung (Ahli waris) yaitu :

1. DARWISAH Alias HAJI SAMSUDIN Bin AMAQ DARWISAH ;
2. MAHNAN Alias AMAQ MA'RAH Bin AMAQ DARWISAH ;
3. JUMESAH Alias AMAQ BADRUN Bin AMAQ DARWISAH ;
4. INAQ SABRI Binti AMAQ DARWISAH ;

Menimbang, bahwa Terhadap dalil-dalil Para Penggugat tersebut tidak dibantah atau diakui oleh Para Tergugat, baik yang berkaitan dengan silsilah



keluarga Amaq Darwisah atau Inaq Darwisah maupun yang berkaitan dengan tahun meninggalnya Amaq Darwisah dan Inaq Darwisah, sehingga sepanjang menyangkut hal tersebut telah menjadi fakta hukum tetap atau dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Penggugat mendalilkan secara lebih rinci ahli waris dari pada keempat anak-anaknya Amaq Darwisah dan Inaq Darwisah sebagai berikut:

1. Bahwa DARWISAH Alias HAJI SAMSUDIN Bin AMAQ DARWISAH (+) telah meninggal dunia pada tahun 2012, dan semasa hidupnya telah menikah sebanyak 6 kali serta meninggalkan isteri beserta anak kandung sebagai berikut:

1.1. Isteri Pertama bernama Inaq Sa'diah (+) yang juga telah meninggal dunia pada tahun 1975, dan meninggalkan anak kandung:

1.1.1. Inaq Sahar Binti Darwisah Alias Haji Samsudin (+) telah meninggal dunia pada tahun 2011, begitupun suaminya yang bernama Amaq SAHAR (+) telah meninggal dunia pada tahun 2001 dan meninggalkan anak kandung yaitu:

1.1.1.1. SAHAR Bin AMAQ SAHAR (TERGUGAT 1/T-1);

1.1.1.2. RIDWAN Bin AMAQ SAHAR (TERGUGAT 2/T-2);

1.1.1.3. KANIM Binti AMAQ SAHAR (TERGUGAT 3/T-3);

1.1.1.4. KANAHA Binti AMAQ SAHAR (TERGUGAT 4/T-4);

1.2. Isteri Kedua bernama Inaq Sukenah (+) yang telah meninggal dunia tahun 2009, dan meninggalkan anak kandung:

1.2.1. Amaq MARLI Bin Darwisah Alias Haji Samsudin (TERGUGAT 5/T-5);

Hal. 43 dari 80 Put. No. 511/Pdt.G/2013 /PA.Sel.



1.2.2. Amaq Fahrudin Bin Darwisah Alias Haji Samsudin (TERGUGAT 6/T-6);

1.2.3. Inaq Maridan Binti Darwisah Alias Haji Samsudin (TERGUGAT 7/T-7);

1.2.4. Inaq Rahini Binti Darwisah Alias Haji Samsudin (TERGUGAT 8/T-8).

1.3. Isteri Ketiga bernama Inaq Sukni yang masih hidup sampai sekarang/cerai mati (TERGUGAT 9/T-9) dan meninggalkan anak kandung:

1.3.1. Amaq Marzoan Bin Darwisah Alias Haji Samsudin (TERGUGAT 10/T-10);

1.3.2. Mahli Bin Darwisah Alias Haji Samsudin (TERGUGAT 11/T-11);

1.3.3. Mahrip Bin Darwisah Alias Haji Samsudin (TERGUGAT 12/T-12);

1.3.4. Inaq Mudahar Binti Darwisah Alias Haji Samsudin (TERGUGAT 13/T-13);

1.3.5. Inaq Supar Binti Darwisah Alias Haji Samsudin (+) yang telah meninggal dunia pada tahun 2004 dan telah menikah dengan AMAQ SUPAR (+) yang juga telah meninggal dunia pada tahun 2008 dan meninggalkan anak kandung yaitu:

1.3.5.1. SUPAR Bin AMAQ SUPAR (TERGUGAT 18/T-18);

1.3.5.2. SAPAR Bin AMAQ SUPAR (TERGUGAT 19/T-19);

1.3.5.3. SAPRI Bin AMAQ SUPAR (TERGUGAT 20/T-20);

1.3.5.4. MAKNAH Binti AMAQ SUPAR (TERGUGAT 21/T-21);

1.3.6. Inaq Mahnum Binti Darwisah Alias Haji Samsudin (TERGUGAT 14/T-14);



1.3.7. Inaq Maeni Binti Darwisah Alias Haji Samsudin (TERGUGAT 15/T-15);

1.3.8. Senun Binti Darwisah Alias Haji Samsudin (TERGUGAT 16/T-16).

1.4. Isteri Keempat bernama Hajjah Kamariah (+) yang telah meninggal tahun 2012 dan tidak meninggalkan anak kandung (putung):

1.5. Isteri Kelima bernama Inaq Hurniati yang masih hidup sampai sekarang tetapi telah bercerai hidup tahun 2011 dan tidak meninggalkan anak kandung;

1.6. Isteri keenam bernama Ruhaini yang masih hidup sampai sekarang dan telah bercerai hidup tahun 2012 dan meninggalkan anak kandung:

1.6.1. Husniah Binti Darwisah Alias Haji Samsudin (TERGUGAT 17/T-17).

2. Bahwa MAHNAN Alias AMAQ MA'RAH Bin Amaq Darwisah telah meninggal dunia (+) pada tahun 1992, dan semasa hidupnya telah menikah sebanyak 3 (tiga) kali serta meninggalkan isteri dan anak kandung yaitu:

3.1. Isteri Pertama yaitu INAQ SITAH (+) yang telah meninggal dunia tahun 1965 dan meninggalkan ahli waris yaitu :

3.1.1. INAQ MARIYUN Binti MAHNAN Alias AMAQ MA'RAH (PENGGUGAT 1);

3.1.2. HAJI ABDUL RAHMAN Bin MAHNAN Alias AMAQ MA'RAH (TERGUGAT 22/T-22);

Hal. 45 dari 80 Put. No. 511/Pdt.G/2013 /PA.Sel.



3.2. Isteri kedua yaitu INAQ SUL yang masih hidup sampai sekarang tetapi telah bercerai hidup pada tahun 1975, dan tidak meninggalkan anak kandung;

3.3. Isteri ketiga yaitu INAQ JUMENAH (TERGUGAT 23/T-23) yang masih hidup sampai sekarang (Cerai Mati), dan meninggalkan anak kandung yaitu :

3.3.1. MASNAH Binti MAHNAN Alias AMAQ MA'RAH (TURUT TERGUGAT 1/TT-1);

3.3.2. JUNAIDI Bin MAHNAN Alias AMAQ MA'RAH (TURUT TERGUGAT 2/TT-2);

3. Bahwa JUMESAH Alias AMAQ BADRUN Bin Amaq Darwisah (+) telah meninggal dunia tahun 1965, dan telah menikah dengan INAQ BADRUN (+) yang juga telah meninggal dunia tahun 2012, dan telah meninggalkan anak yaitu :

5.1. BADRUN Bin JUMESAH Alias AMAQ BADRUN (+) yang telah meninggal dunia pada tahun 1970 dan putung (tidak memiliki anak);

5.2. AMAQ MUNAHAR Bin JUMESAH Alias AMAQ BADRUN (+) yang telah meninggal dunia tahun 2010, dan semasa hidupnya pernah menikah sebanyak 3 (tiga) kali dan meninggalkan isteri dan anak yaitu:

5.2.1. Isteri pertama yaitu INAQ MUNAHAR (+) yang telah meninggal dunia tahun 2011 dan meninggalkan anak :

5.2.1.1. MUNAHAR Bin AMAQ MUNAHAR (TERGUGAT 25/T-25);



5.2.1.2. MAENAH Binti AMAQ MUNAHAR (TURUT TERGUGAT 3/TT-3).

5.2.2. Isteri kedua yaitu RA'NAH yang masih hidup sampai hari ini, Akan tetapi telah bercerai hidup pada sekitar tahun 1990, dan memiliki satu orang anak yaitu MASKANAH Binti AMAQ MUNAHAR (TURUT TERGUGAT 4/T-4);

5.2.3. Isteri ketiga yaitu INAQ SUPRIADI (TERGUGAT 24/T-24) yang masih hidup sampai hari ini (cerai mati) dan memiliki anak yaitu ;

5.2.3.1. HARTINI Binti AMAQ MUNAHAR (TERGUGAT 26);

5.2.3.2. HAERUN Bin AMAQ MUNAHAR (TURUT TERGUGAT 5/TT-5);

5.2.3.3. ARIYA Bin AMAQ MUNAHAR (TURUT TERGUGAT 6/TT-6).

4. Bahwa INAQ SABRI Binti Amaq Darwisah (+) telah meninggal dunia pada tahun 1989 dan semasa hidupnya telah menikah sebanyak 2 (dua) kali yaitu :

6.1. Suami Pertama yaitu AMAQ MURNI (+) yang telah meninggal dunia pada tahun 1985 dan meninggalkan anak kandung yaitu SABRI Alias AMAQ RIANAH Bin AMAQ MURNI (PENGGUGAT 2);

6.2. Suami kedua yaitu AMAQ SUUD (+) yang telah meninggal dunia tahun 1995 dan meninggalkan anak kandung yaitu :

6.2.1. AMAQ SUPAR Bin AMAQ SUUD (PENGGUGAT 3);

6.2.2. SAHMIN Bin AMAQ SUUD (TURUT TERGUGAT 7/TT-7);

Hal. 47 dari 80 Put. No. 511/Pdt.G/2013 /PA.Sel.



6.2.3. ABDUL HANAN Bin AMAQ SUUD (TURUT TERGUGAT 8/ TT-8);

6.2.4. SATERIYAH Binti AMAQ SUUD (TURUT TERGUGAT 9/ TT-9).

Menimbang, bahwa secara umum rincian ahli waris dari keempat anak-anaknya Amaq Darwisah sebagaimana tersebut diatas tidak dibantah Para Tergugat, yang artinya bahwa sepanjang silsilah dari keempat anak-anaknya Amaq Darwisah dan Inaq Darwisah sebagaimana terurai diatas diakui dan dibenarkan oleh Para Tergugat, adapun bahwa Para Tergugat dalam eksepsinya mendalilkan tidak jelasnya status perkawinan Darwisah dengan keenam isterinya dalam hal ini Inaq Sakdiah, Inaq Sukenah dan Hj. Kamariah, termasuk juga alasan-alasan dimasukkannya beberapa pihak Tergugat sebagai pihak dalam perkara ini seperti Inaq Sukni (T.9), semua alasan-alasan tersebut tidaklah menyebabkan stastus keahliwarisan dari pada keempat anak-anaknya Amaq Darwisah dan Inaq Darwisah serta keturunannya menjadi kabur, karena sesungguhnya Para Tergugat sudah mengakui tentang keahliwarisan dari pada keempat anak-anaknya Amaq Darwisah dan Inaq Darwisah, karena itu bantahan Para Tergugat dipandang tidak berasalaan hukum dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil Para Penggugat sepanjang berkaitan dengan keahliwarisan keempat anak-anaknya Amaq Darwisah dan Inaq Darwisah sebagaimana tersebut diatas dinilai sebagai fakta hukum tetap atau telah terbukti;



Menimbang, bahwa selanjutnya kini dipertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang berkaitan dengan obyek sengketa (harta warisan) yang ditinggalkan Amaq Darwisah dan Inaq Darwisah;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam gugatannya sebagaimana pada posita point 7 mendalilkan bahwa Amaq Darwisah selain meninggalkan Ahli waris dan atau ahli waris pengganti sebagaimana tersebut di atas, Pewaris juga telah meninggalkan harta warisan yang belum dibagi oleh para ahli waris dan/ ahli waris pengantinya yaitu :

1. Tanah Sawah atas nama Amaq Darwisah Pipil No. 129 Percil 5 Kelas I seluas 1,570 Ha (\pm 157 are) yang terletak di Subak Tereng Wilis, Orong Gunung Paok, Dusun Gunung Paok, Desa Perian, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Jalan Kampung
Selatan : Parit/Sawah Inaq Ratnata
Timur : Parit dan Tanah HAJI Maskur
Barat : Parit/Jalan

2. Tanah perairan (waduk) atas nama Amaq Darwisah Pipil No. 131 Percil 5 Kelas I seluas 0,410 Ha (\pm 41 are) yang terletak di Subak Tereng Wilis, Orong Gunung Paok, Dusun Gunung Paok, Desa Perian, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :

Hal. 49 dari 80 Put. No. 511/Pdt.G/2013 /PA.Sel.



Utara : Tanah/Embung Milik Provinsi NTB
Selatan : Tanah/ Embung Milik Provinsi NTB
Timur : Jalan Raya
Barat : Tanah/Embung milik Provinsi NTB dan Tanah HAJI

Yahya

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa posita 7.1 berdasarkan Sidang Pemeriksaan Setempat ternyata bahwa tanah sawah obyek sengketa yang ditunjuk para pihak baik pihak Penggugat maupun Tergugat adalah sama, sehingga batas-batas dan luas tanah sawah yang disengketakan dalam putusan ini sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat, yaitu seluas + 1.570 ha, terletak di Subak Tereng Wilis, Orong Gunung Paok, Dusun Gunung Paok, Desa Perian, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebelah utara berbatasan dengan Jalan Kampung, sebelah Selatan berbatasan Parit/Sawah Inaq Ratnata, sebelah timur berbatasan dengan Parit dan Tanah H Maskur , sebelah Barat berbatasan dengan Parit/Jalan;

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa Posita 7.1 Para Tergugat membantah dalil-dalil gugatan Para Penggugat dengan dalil bahwa tanah sengketa posita 7.1 adalah hak milik asal dari Loq DARWISAH (orang tua Tergugat-1 s/d Tergugat-21) diperoleh dasar pemberian dari orang bernama Amaq Nurpiah Pipil No. 130, PercH No. 5, Klas I, Luas ± 0.960 Ha (96 are).

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat membantah dalil-dalil gugatan Para Penggugat yang berkaitan dengan obyek sengketa maka pembuktian dalam hal ini dibebankan kepada kedua pihak berperkara secara



berimbang, Penggugat dibebankan untuk membuktikan bahwa obyek yang disengketan adalah harta peninggalan Amaq Darwisah dan Inaq Darwisah sedangkan Para Tergugat dibebankan untuk membuktikan bahwa obyek yang disengketakan adalah harta milik Loq Darwisah diperoleh dasar pemberian dari orang bernama Amaq Nurpiah;

Menimbang, bahwa untuk maksud tersebut Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Bukti P.1 berupa Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 0122/III/10/1980, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Luar Tk. I IPEDA Mataram tanggal 26 Oktober 1980;
2. Bukti P.2 berupa Fotokopi Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia, atas nama Amaq Darwisah Dasan Gunung Paok, yang dikeluarkan oleh Kepala Jawatan Pendaftaran dan pajak Penghasilan Tanah milik Indonesia, tanggal 12 Januari 1957 ;
3. Bukti P.3 berupa Fotokopi Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah, atas nama wajib pajak Amaq Darwisah, tanggal 20 Januari 1960;
4. Bukti P.4 berupa Fotokopi Tanda Pendaftaran Sementara Tanah milik Indonesia,atas nama Amaq Darwisah Dasan Gunung Paok, yang dikeluarkan oleh Kepala Jawatan Pendaftaran dan pajak Penghasilan Tanah milik Indonesia, tanggal 26 Januari 1957;
5. Bukti P.5 berupa Fotokopi Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah, atas nama wajib pajak Amaq Darwisah, tanggal 16 Januari 1960;
6. Bukti P.6 berupa Fotokopi Putusan Pengadilan Agama Selong Nomor: 295/Pdt.G/2012/PA.SEL. tanggal 01 Nopember 2012,

Hal. 51 dari 80 Put. No. 511/Pdt.G/2013 /PA.Sel.



Menimbang, bahwa fotokopi bukti-bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya, sehingga bukti-bukti tersebut formal berkualitas sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya secara materil dipertimbangkan bahwa di antara bukti-bukti para Penggugat tersebut, yang berkaitan langsung dengan dalil-dalil para Penggugat posita point 7.1 adalah bukti P.1, P.2 dan P.3; sedang bukti-bukti lainnya tidak berkaitan dengan dalil-dalil Penggugat, oleh karena itu, bukti-bukti tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 0122/III/10/1980, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Luar Tk. I IPEDA Mataram tanggal 26 Oktober 1980, bukti P.2 berupa Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia atas nama AMAQ Darwisah yang dikeluarkan oleh Kepala Djawatan Pendaftaran dan Pajak Penghasilan Tanah Milik Indonesia tertanggal 15 Djanuari 1957 luas tanah 1,570 ha; dan bukti P.3 berupa Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah atas nama AMAQ Darwisah, tertanggal 20 Januari 1960, tahun Pajak 1940 sampai dengan 1950, luas tanah 1,570 ha,

Menimbang, bahwa oleh karena bukti Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia atas nama AMAQ DARWISAH yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang yakni Kepala Djawatan Pendaftaran dan Pajak Penghasilan Tanah Milik Indonesia di Mataram; bukti tersebut merupakan surat yang dibuat dengan bentuk yang sesuai dengan undang-undang, digolongkan sebagai akta autentik yang sederajat dengan Sertifikat Hak Milik saat ini,



sehingga dengan demikian, bukti para Penggugat tersebut dinilai bukti lengkap antara para pihak berperkara, (*vide* Pasal 285 R.Bg);

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas Majelis Hakim menyimpulkan sebagai berikut

1. Bahwa ketiga bukti tersebut saling bersesuaian satu dengan lainnya dan masing-masing menunjukkan bahwa tanah sawah seluas 1,750 ha., terdaftar atas nama AMAQ Darwisah , baik dalam Buku Pendaftaran Tanah Milik Indonesia, maupun dalam Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah;
2. Bahwa sejak tahun 1940 sampai dengan tahun 1950, tanah sawah tersebut masih terdaftar atas nama AMAQ DARWISAH baik dalam Surat Pendaftaran Tanah Milik Indonesia dan atau Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah;
3. Bahwa bukti-bukti tersebut tidak terlihat kalau tanah sawah tersebut pernah dijual belikan /dilepaskan haknya kepada siapapun;
4. Bahwa bukti-bukti tersebut dikeluarkan oleh pihak yang berwenang, yakni Kepala Djawatan Pendaftaran dan Pajak Penghasilan Tanah Milik Indonesia di Mataram, tertanggal 10 Djanuari 1957 untuk tahun Pajak 1940 sampai dengan 1950;

Hal. 53 dari 80 Put. No. 511/Pdt.G/2013 /PA.Sel.



Menimbang, bahwa selain itu para Penggugat mengajukan saksi-saksi di bawah sumpah, masing-masing bernama AMAQ CEMI bin AMAQ CENU umur 80 tahun, , AMAQ NURSAM bin AMAQ ARSAMAN, umur 72 tahun dan H. MARZUKI bin AMAQ RIAMAH, umur 70 tahun,; saksi-saksi tersebut selain bukan sebagai orang yang terhalang menjadi saksi, juga keterangannya berdasarkan pengetahuannya sendiri dan saling bersesuaian pada pokoknya menerangkan bahwa tanah sawah seluas 1,750 ha., yang kini dikuasai anak-anak DARWISAH bin AMAQ DARWISAH adalah harta peninggalan Pewaris AMAQ DARWISAH dan INAQ DARWISAH dan saksi-saksi melihat sendiri AMAQ DARWISAH semasa hidupnya mengerjakan tanah tersebut bahkan membangun rumah kediamannya di tanah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan atau bukti-bukti tersebut, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa tanah sawah seluas 1,750 ha., telah terdaftar atas nama AMAQ DARWISAH dalam Buku Pendaftaran Tanah Milik Indonesia di Mataram;
2. Bahwa Pendaftaran Tanah Milik Indonesia atas nama AMAQ DARWISAH telah tercatat sejak tahun 1940 sampai dengan tahun 1950 dan sejak itu pula, penguasaan dan atau pembayaran pajaknya tercatat atas nama AMAQ DARWISAH ;



3. Bahwa setidaknya sampai tahun 1980 obyek sengketa belum pernah belum pernah dijual belikan /dilepaskan haknya kepada siapapun;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, para Tergugat mengajukan bukti surat yang kemudian diberi kode bukti T.1 sampai dengan T.6; bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya, sehingga bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti tersebut, Majelis Hakim berpendapat bukti-bukti berkaitan langsung dengan dalil bantahan Para Tergugat adalah bukti T.2, T.3, T.4 dan T.5 sedang bukti-bukti lainnya tidak berkenaan dengan dalil-dalil bantahan para Tergugat, oleh karena itu, bukti-bukti tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti-bukti tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun bukti-bukti tersebut menunjukkan Darwisah sebagai pemilik atas obyek tetapi tidak satupun dari bukti-bukti tersebut yang dapat menunjukkan bahwa obyek tersebut diperoleh Darwisah dasar pemberian dari Amaq Rapiah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan, Majelis Hakim memberikan analisa hukum bahwa oleh karena sejak tahun 1957, tanah sawah seluas 1,570 ha., terletak di Subak Tereng Wilis Orong Gunung Paok, Desa Perian telah dimiliki dan atau terdaftar atas nama Amaq Darwisah (Pewaris), baik dalam Buku Pendaftaran Tanah Milik Indonesia, maupun dalam Surat Pembayaran Pajak Tanah Milik Indonesia,

Hal. 55 dari 80 Put. No. 511/Pdt.G/2013 /PA.Sel.



bahkan hingga tahun 1980 (bukti P.1), tanah sawah seluas 1,570 ha. tersebut, masih terdaftar atas nama AMAQ DARWISAH dalam Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah. Demikian juga ketiga saksi yang diajukan Para Penggugat menerangkan bahwa Amaq Darwisah pernah memelihara, menggarap bahkan membuat rumah ditempat tersebut selain itu saksi menerangkan bahwa Amaq Darwisah memperolehnya dengan dasar membuka lahan, sedangkan Tergugat dengan bukti-bukti suratnya tidak dapat membuktikan bahwa obyek tersebut diperoleh Darwisah dengan dasar hibah dari Amaq Rapiyah maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya sedangkan Para Tergugat tidak dapat membantah dalil-dalilahannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah mendengar keterangan saksi-saksi di bawah sumpah yang diajukan oleh para Tergugat, masing-masing bernama AMAQ MARIATUN bin AMAQ RAPIAH, H. MUH. FAHRUDDIN bin H.MUH.MAKSUM, dan AMAQ NAHAR bin AMAQ ELY pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi I, AMAQ MARIATUN bin AMAQ RAPIAH, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi tahu obyek yang disengketakan beraasal dari orang tua saksi bernama Amaq Rapi'ah kemudian tanah tersebut diberikan kepada Darwisah, karena Darwisah dulu pernah dijadikan anak angkatnya Amaq Rapiyah akan tetapi saksi tidak mengetahui kapan peristiwa hibah tersebut terjadi;



- Bahwa tanah yang diberikan Amaq Rapih kepada Darwisah seluas kurang lebih 1,500 ha dengan batas-batas Sebelah utara : Jalan, Selatan Parit, Timur tanah H. Masyhur, Barat parit/jalan;
- Bahwa Amaq Rapih mempunyai tiga orang anak antara lain Saksi sendiri, Kadir dan Kasti;
- bahwa setelah Amaq Rapih meninggal dunia maka saksi memperoleh harta peninggalan sawah seluas 1,50 Ha, Kadir mendapat 59 are, Kasti mendapat \pm 15 are;
- Bahwa tanah tersebut sudah digarap oleh Darwisah sejak Amaq Rapih masih hidup;
- Bahwa Amaq Darwisah pernah ikut membantu Darwisah mengerjakan tanah tersebut;
- Bahwa sepeninggalan Darwisah, tanah obyek tersebut dikuasai/dikerjakan oleh anak-anaknya Darwisah yaitu: Sukenah, Derun dan Munahar;

Saksi II, H. MUH. FAHRUDDIN bin H.MUH.MAKSUM, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi hanya akan menerangkan tentang bukti T. 4 berupa Surat Pernyataan perdamaian, tertanggal 04 Desember 1990, Regno. 17/10/X/1990, tanggal 17 Desember 1990;
- bahwa saksi pernah melihat dan ikut menandatangani surat perdamaian itu karena pada saat itu saya menjabat Kepala Desa Perian;

Hal. 57 dari 80 Put. No. 511/Pdt.G/2013 /PA.Sel.



- bahwa ini surat perdamaian tersebut tentang pembagian tanah sawah antara H. Syamsudin dengan saudaranya bernama Amaq Rah dan keponakannya Amaq Munahar;
- bahwa bahwa tanah yang diperjanjikan tersebut lokasinya yaitu di Orong Gunung Paok, Dusun Gunung Paok, Desa Perian, batas – batasnya yaitu Sebelah Utara jalan, sebelah selatan Parit, sebelah Timur Parit dan sawah H. Maskur, sebelah Barat Embung;
- dalam perjanjian tersebut H. Syamsuddin mendapat bagian tanah sawah seluas 32 are, yang terletak di Subak Tereng Wilis, Desa Perian, Amaq Rah dan Amaq Munahar masing – masing mendapat bagian tanah sawah seluas 32 are yang terletak di Subak Tereng Wilis, Paer Desa Perian;
- bahwa saksi diberitahu oleh H. Samsudin bahwa tanah tersebut adalah asal pemberian dari Amaq Rapiah, namun saksi tidak tahu asal muasal tanah;

Saksi III, AMAQ NAHAR bin AMAQ ELY, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Amaq Rapiah adalah saudara misan dari Darwisah karena ayah dari Darwisah bersaudara kandung dengan ayah dari A. Rapiah. dan sekaligus Darwisah adalah anak angkat dari Amaq Rapiah;
- Bahwa saksi diberitahu oleh Amaq Rapiah kalau tanah yang lokasinya di Orong Gunung Paok, Dusun Gunung Paok, Desa Perian, batas – batasnya yaitu Sebelah Utara jalan, sebelah selatan



Parit, sebelah Timur Parit dan sawah H. Maskur, sebelah Barat Embung diberikan kepada Darwisah, namun saksi tidak mengetahui tempat dan tahun peristiwa pemberian tersebut;

- bahwa saksi diberitahu oleh H. Samsudin bahwa tanah tersebut adalah asal pemberian dari Amaq Rapiah, namun saya tidak pernah bertemu dengan Amaq Rapiah;
- bahwa saksi saya tahu anaknya Amaq Rapiah yaitu : Kadir, Amaq Atun, dan Kasti, namun saksi tidak mengetahui berapa bagian masing-masing mereka dari Amaq Rapiah;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi para Tergugat tersebut, oleh Majelis Hakim, digolongkan sebagai saksi *de auditu*, oleh karena saksi-saksi tersebut tidak mengalami secara langsung peristiwa pemberian obyek dimaksud dari Amaq Rapiah kepada Darwisah, melainkan hanya mendengar keterangan dari orang lain, dan meskipun saksi-saksi menerangkan bahwa peristiwa pemberian tersebut diceritakan oleh Amaq Rapiah akan tetapi saksi tidak dapat menerangkan kapan, dimana dan siapa siapa yang dihadirkan sebagai saksi dalam peristiwa hibah tersebut, sehingga dengan demikian, keterangan saksi-saksi tersebut, hanyalah sebagai kesimpulan dari saksi-saksi semata yang keterangannya berbeda dengan fakta-fakta yang ditemukan di persidangan. oleh karena itu, keterangan saksi-saksi dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan obyek sengketa pada posita 7.2 yakni berupa Tanah perairan (waduk) atas nama Amaq Darwisah Pipil No. 131 Percil 5 Kelas I seluas 0,410 Ha (\pm 41 are) yang terletak di Subak Tereng Wilis, Orong Gunung Paok, Dusun Gunung Paok, Desa Perian,

Hal. 59 dari 80 Put. No. 511/Pdt.G/2013 /PA.Sel.



Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Tanah/Embung Milik Provinsi NTB
Selatan : Tanah/ Embung Milik Provinsi NTB
Timur : Jalan Raya
Barat : Tanah/Embung milik Provinsi NTB dan Tanah HAJI
Yahya

Menimbang, bahwa dari apa yang ternyata dipersidangan baik dari bukti Para Penggugat dan Tergugat maka meskipun bukti P.4 dan bukti P.5 dapat dijadikan sebagai petunjuk bahwa obyek tersebut atas nama Amaq Darwisah akan tetapi mengacu pada fakta pada sidang pemeriksaan setempat bahwa pihak Penggugat tidak dapat menunjuk dengan jelas batas-batas serta luas obyek sengketa (kabur) , maka harus dinyatakan bahwa Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya pada posita point 7.2 dan terhadap dalil tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya Ahli waris Amaq Darwisah demikian juga harta warisannya maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan bagian masing-masing Ahli waris dengan didasari dalil-dalil sebagai berikut:

1. Berdasarkan dalil Al Qura'an dalam surat An Nisa ayat 11 yang artinya: Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan;



2. Berdasarkan dalil Al Qura'an dalam surat An Nisa ayat 12 yang artinya: Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat dan/atau sesudah dibayar hutang-hutangmu;
3. Berdasarkan ketentuan pasal 176 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa " dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak Perempuan;
4. Berdasarkan ketentuan pasal 108 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa: Janda mendapat seperempat bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak, maka janda mendapat seperdelapan bagian;
5. Firman Allah dalam surat An Nisa' ayat 12 yang berbunyi :

Artinya : dan para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak, jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu (An Nisa' ayat 12);

6. Pasal 180 Kompilasi Hukum Islam disebutkan : Janda mendapat seperempat bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak maka janda mendapat seperdelapan;

Hal. 61 dari 80 Put. No. 511/Pdt.G/2013 /PA.Sel.



7. Firman Allah surat An nisa ayat 11 yang berbunyi :

Artinya : "Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan";

8. Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka besarnya bagian masing masing Ahli waris adalah sebagai berikut:

1. DARWISAH Alias HAJI SAMSUDIN (anak laki-laki) memperoleh 2/7 bagian;
2. MAHNAN Alias AMAQ MA'RAH (anak laki-laki) memperoleh 2/7 bagian ;
3. JUMESAH Alias AMAQ BADRUN (anak laki-laki) memperoleh 2/7 bagian;
4. INAQ SABRI (anak perempuan) memperoleh 2/7 bagian ;

Menimbang, bahwa karena DARWISAH alias H. SAMSUDIN bin AMAQ DARWISAH telah meninggal dunia tahun 2012 dengan meninggalkan seorang istri dan 14 (empat belas) orang anak laki-laki dan anak perempuan, maka bagian DARWISAH alias H. SAMSUDIN bin AMAQ DARWISAH (2/7) jatuh kepada istri dan anak-anaknya sebagai berikut:

1. INAQ SUKNI (istri), mendapatkan $1/8$ dari $2/7 = 2/56$ bagian;
2. INAQ SAHAR binti DARWISAH alias H. SAMSUDIN (anak perempuan), mendapatkan $1/19$ dari $7/8$ dari $2/7 = 14/1.064$ bagian;



3. AMAQ MARLI bin DARWISAH alias H. SAMSUDIN (anak laki-laki),
mendapatkan $\frac{2}{19}$ dari $\frac{7}{8}$ dari $\frac{2}{7} = \frac{28}{1.064}$ bagian;
4. AMAQ FAHRUDIN bin DARWISAH alias H. SAMSUDIN (anak laki-laki),
mendapatkan $\frac{2}{19}$ dari $\frac{7}{8}$ dari $\frac{2}{7} = \frac{28}{1.064}$ bagian;
5. INAQ MARIDAN binti DARWISAH alias H. SAMSUDIN (anak perempuan),
mendapatkan $\frac{1}{19}$ dari $\frac{7}{8}$ dari $\frac{2}{7} = \frac{14}{1.064}$ bagian;
6. INAQ RAHINI binti DARWISAH alias H. SAMSUDIN (anak perempuan),
mendapatkan $\frac{1}{19}$ dari $\frac{7}{8}$ dari $\frac{2}{7} = \frac{14}{1.064}$ bagian;
7. AMAQ MARZOAN bin DARWISAH alias H. SAMSUDIN (anak laki-laki),
mendapatkan $\frac{2}{19}$ dari $\frac{7}{8}$ dari $\frac{2}{7} = \frac{28}{1.064}$ bagian;
8. MAHLI bin DARWISAH alias H. SAMSUDIN (anak laki-laki),
mendapatkan $\frac{2}{19}$ dari $\frac{7}{8}$ dari $\frac{2}{7} = \frac{28}{1.064}$ bagian;
9. MAHRIP bin DARWISAH alias H. SAMSUDIN (anak laki-laki),
mendapatkan $\frac{2}{19}$ dari $\frac{7}{8}$ dari $\frac{2}{7} = \frac{28}{1.064}$ bagian;
10. INAQ MUDAHAR binti DARWISAH alias H. SAMSUDIN (anak perempuan),
mendapatkan $\frac{1}{19}$ dari $\frac{7}{8}$ dari $\frac{2}{7} = \frac{14}{1.064}$ bagian;
11. INAQ SUPAR binti DARWISAH alias H. SAMSUDIN (anak perempuan),
mendapatkan $\frac{1}{19}$ dari $\frac{7}{8}$ dari $\frac{2}{7} = \frac{14}{1.064}$ bagian;
12. INAQ MAHNUM binti DARWISAH alias H. SAMSUDIN (anak perempuan),
mendapatkan $\frac{1}{19}$ dari $\frac{7}{8}$ dari $\frac{2}{7} = \frac{14}{1.064}$ bagian;
13. INAQ MAENI binti DARWISAH alias H. SAMSUDIN (anak perempuan),
mendapatkan $\frac{1}{19}$ dari $\frac{7}{8}$ dari $\frac{2}{7} = \frac{14}{1.064}$ bagian;
14. INAQ SENUN binti DARWISAH alias H. SAMSUDIN (anak perempuan),
mendapatkan $\frac{1}{19}$ dari $\frac{7}{8}$ dari $\frac{2}{7} = \frac{14}{1.064}$ bagian;

Hal. 63 dari 80 Put. No. 511/Pdt.G/2013 /PA.Sel.



15. HUSNIAH binti DARWISAH alias H. SAMSUDIN (anak perempuan),
mendapatkan $\frac{1}{19}$ dari $\frac{7}{8}$ dari $\frac{2}{7} = \frac{14}{1.064}$ bagian;

Menimbang, bahwa karena INAQ SAHAR binti DARWISAH alias H. SAMSUDIN telah meninggal dunia tahun 2011 dengan meninggalkan 4 (empat) orang anak laki-laki dan anak perempuan, maka bagian INAQ SAHAR binti DARWISAH alias H. SAMSUDIN ($\frac{14}{1.064}$) jatuh kepada anak-anaknya dengan pembagian sebagai berikut :

1. SAHAR bin AMAQ SAHAR (anak laki-laki), mendapatkan $\frac{2}{6}$ dari $\frac{14}{1.064} = \frac{28}{6.384}$ bagian;
2. RIDWAN bin AMAQ SAHAR (anak laki-laki), mendapatkan $\frac{2}{6}$ dari $\frac{14}{1.064} = \frac{28}{6.384}$ bagian;
3. KANIM binti AMAQ SAHAR (anak perempuan), mendapatkan $\frac{1}{6}$ dari $\frac{14}{1.064} = \frac{14}{6.384}$ bagian;
4. KANAHA binti AMAQ SAHAR (anak perempuan), mendapatkan $\frac{1}{6}$ dari $\frac{14}{1.064} = \frac{14}{6.384}$ bagian;

Menimbang, bahwa karena INAQ SUPAR binti DARWISAH alias H. SAMSUDIN telah meninggal dunia tahun 2004 dengan meninggalkan 4 (empat) orang anak laki-laki dan anak perempuan, maka bagian INAQ SUPAR binti DARWISAH alias H. SAMSUDIN ($\frac{14}{1.064}$) jatuh kepada anak-anaknya dengan pembagian sebagai berikut :

1. SUPAR bin AMAQ SUPAR (anak laki-laki), mendapatkan $\frac{2}{7}$ dari $\frac{14}{1.064} = \frac{28}{7.448}$ bagian;
2. SAPAR bin AMAQ SUPAR (anak laki-laki), mendapatkan $\frac{2}{7}$ dari $\frac{14}{1.064} = \frac{28}{7.448}$ bagian;



3. SAPRI bin AMAQ SUPAR (anak laki-laki), mendapatkan $\frac{2}{7}$ dari $\frac{14}{1.064}$
 $= \frac{28}{7.448}$ bagian;

4. Maknah binti AMAQ SUPAR (anak laki-laki), mendapatkan $\frac{1}{7}$ dari
 $\frac{14}{1.064} = \frac{14}{7.448}$ bagian;

Menimbang, bahwa karena MAHNAN alias AMAQ MA'RAH bin AMAQ DARWISAH telah meninggal dunia tahun 1992 dengan meninggalkan seorang istri dan 4 (empat) orang anak laki-laki dan anak perempuan, maka bagian MAHNAN alias AMAQ MA'RAH bin AMAQ DARWISAH ($\frac{2}{7}$) jatuh kepada istri dan anak-anaknya dengan pembagian sebagai berikut :

1. INAQ JUMENAH (istri), mendapatkan $\frac{1}{8}$ dari $\frac{2}{7} = \frac{2}{56}$ bagian;
2. INAQ MARIYUN binti MAHNAN alias AMAQ MA'RAH (anak perempuan),
mendapatkan $\frac{1}{6}$ dari $\frac{7}{8}$ dari $\frac{2}{7} = \frac{14}{336}$ bagian;
3. HAJI ABDURAHMAN bin MAHNAN alias AMAQ MA'RAH (anak laki-laki),
mendapatkan $\frac{2}{6}$ dari $\frac{7}{8}$ dari $\frac{2}{7} = \frac{28}{336}$ bagian;
4. MASNAH binti MAHNAN alias AMAQ MA'RAH (anak perempuan),
mendapatkan $\frac{1}{6}$ dari $\frac{7}{8}$ dari $\frac{2}{7} = \frac{14}{336}$ bagian;
5. JUNAIDI bin MAHNAN alias AMAQ MA'RAH (anak laki-laki),
mendapatkan $\frac{2}{6}$ dari $\frac{7}{8}$ dari $\frac{2}{7} = \frac{28}{336}$ bagian;

Menimbang, bahwa karena JUMESAH alias AMAQ BADRUN bin AMAQ DARWISAH telah meninggal dunia tahun 1965 dengan meninggalkan seorang anak bernama AMAQ MUNAHAR bin JUMESAH alias AMAQ BADRUN, maka semua bagian JUMESAH alias AMAQ BADRUN bin AMAQ DARWISAH ($\frac{2}{7}$) jatuh kepada AMAQ MUNAHAR bin JUMESAH alias AMAQ BADRUN;

Hal. 65 dari 80 Put. No. 511/Pdt.G/2013 /PA.Sel.



Menimbang, bahwa oleh karena AMAQ MUNAHAR bin JUMESAH alias AMAQ BADRUN telah meninggal dunia pada tahun 2010 dengan meninggalkan seorang istri dan 6 (enam) orang anak laki-laki dan perempuan, maka bagian AMAQ MUNAHAR bin JUMESAH alias AMAQ BADRUN (2/7) jatuh kepada istri dan anak-anaknya dengan pembagian sebagai berikut :

1. INAQ SUPRIADI (istri), mendapatkan $1/8$ dari $2/7 = 2/56$ bagian;
2. MUNAHAR bin AMAQ MUNAHAR (anak laki-laki), mendapatkan $2/9$ dari $7/8$ dari $2/7 = 28/504$ bagian;
3. MAENAH binti AMAQ MUNAHAR (anak perempuan), mendapatkan bagian $1/9$ dari $7/8$ dari $2/7 = 14/504$ bagian;
4. MASKANAH binti AMAQ MUNAHAR (anak perempuan), mendapatkan bagian $1/9$ dari $7/8$ dari $2/7 = 14/504$ bagian;
5. HARTINI binti AMAQ MUNAHAR (anak perempuan), mendapatkan bagian $1/9$ dari $7/8$ dari $2/7 = 14/504$ bagian;
6. HAERUN bin AMAQ MUNAHAR (anak laki-laki), mendapatkan $2/9$ dari $7/8$ dari $2/7 = 28/504$ bagian;
7. ARIYA bin AMAQ MUNAHAR (anak laki-laki), mendapatkan $2/9$ dari $7/8$ dari $2/7 = 28/504$ bagian;

Menimbang, bahwa karena INAQ SABRI binti AMAQ DARWISAH telah meninggal dunia tahun 1989 dengan meninggalkan 5 (lima) orang anak laki-laki dan anak perempuan, maka bagian INAQ SABRI binti AMAQ DARWISAH (1/7) jatuh kepada anak-anaknya dengan pembagian sebagai berikut :

1. SABRI alias AMAQ RIANAH bin AMAQ MURNI (anak laki-laki), mendapatkan $2/9$ dari $1/7 = 2/72$ bagian;



2. AMAQ SUPAR bin AMAQ SUUD (anak laki-laki), mendapatkan $\frac{2}{9}$ dari $\frac{1}{7} = \frac{2}{72}$ bagian;
3. SAHMIN bin AMAQ SUUD (anak laki-laki), mendapatkan $\frac{2}{9}$ dari $\frac{1}{7} = \frac{2}{72}$ bagian;
4. ABDUL HANAN bin SUUD (anak laki-laki), mendapatkan $\frac{2}{9}$ dari $\frac{1}{7} = \frac{2}{72}$ bagian;
5. SATERIYAH binti SUUD (anak perempuan), mendapatkan $\frac{1}{9}$ dari $\frac{1}{7} = \frac{1}{72}$ bagian;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo dikabulkan sebagian, maka kepada Para pihak yang menguasai obyek tersebut dihukum untuk menyerahkan harta peninggalan tersebut kepada para ahli waris sesuai dengan bagiannya dan apa bila tidak dapat dibagi secara natura dapat dijual lelang dan hasil penjualan lelang dibagi kepada para ahli waris sesuai dengan bagiannya masing-masing. Selanjutnya kepada para pihak Turut Tergugat dihukum untuk mentatati isi putusan ini;

Menimbang, bahwa para Penggugat dalam gugatannya juga mohon agar diletakkan sita jaminan (CB) terhadap obyek sengketa, ternyata tidak terbukti para Tergugat akan menjual, memindahtangankan atau mengalihkan kepada orang lain, oleh karenanya permohonan sita jaminan (CB) pada petitum angka 2 tersebut patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa Majelis hakim perlu mengemukakan sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Al Bukhary sebagai berikut :

Hal. 67 dari 80 Put. No. 511/Pdt.G/2013 /PA.Sel.



انما انا بشر وانكم تختصمون الي ولعل بعضكم ان يكون الحن بحجته من بعض
فاقضي بنحو مما اسمع قضيت له من حق اخيه شيئاً فلا ياخذة فانما اقطع له قطعة من
فمن النار

Artinya : *“Sesungguhnya aku hanyalah seorang manusia, sedangkan kamu datang kepadaku untuk menyelesaikan persengketaan di antara kamu. Boleh jadi, sebagian/salah satu pihak dari kamu lebih pintar menyampaikan alasan-alasan (hujjah) dari pada sebagian/pihak yang lain. Lalu, aku memutuskan baginya sesuai dengan apa yang aku dengar darinya. Maka barang siapa yang aku putuskan baginya (tersangkut) hak dari saudaranya, maka hendaklah dia tidak mengambilnya. Sebab, yang demikian itu sejatinya sama halnya aku potongkan baginya sepotong api naraka”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan para Penggugat untuk sebagiannya beralasan hukum, oleh karena itu gugatan para Penggugat sepatutnya dikabulkan untuk sebagian dan dinyatakan ditolak untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena masing-masing pihak ahli waris menerima bagian sesuai yang telah ditentukan, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada para Penggugat dan para Tergugat kecuali Tergugat 27 dan 28 serta para turut Tergugat secara tanggung renteng, oleh karena itu petitum 8 gugatan para Penggugat sepatutnya ditolak;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Eksepsi



Menolak eksepsi Tergugat 1,3,5,6,7,8,9,12, 13,14,15, 16,17 dan 21

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan AMAQ DARWISAH (pewaris) telah meninggal dunia pada tahun 1960 dan meninggalkan ahli waris sebagai berikut :
 - 2.1. DARWISAH alias HAJI SAMSUDIN bin AMAQ DARWISAH;
 - 2.2. MAHNAN alias AMAQ MA'RAH bin AMAQ DARWISAH;
 - 2.3. JUMESAH alias AMAQ BADRUN bin AMAQ DARWISAH;
 - 2.4. INAQ SABRI binti AMAQ DARWISAH;
3. Menetapkan DARWISAH alias HAJI SAMSUDIN bin AMAQ DARWISAH meninggal dunia sekitar tahun 2012, dan meninggalkan ahli waris seorang istri dan 14 (empat belas) orang anak laki-laki dan perempuan bernama :
 - 3.1. INAQ SUKNI (istri);
 - 3.2. INAQ SAHAR binti DARWISAH alias H. SAMSUDIN (anak perempuan);
 - 3.3. AMAQ MARLI bin DARWISAH alias H. SAMSUDIN (anak laki-laki);
 - 3.4. AMAQ FAHRUDIN bin DARWISAH alias H. SAMSUDIN (anak laki-laki);
 - 3.5. INAQ MARIDAN binti DARWISAH alias H. SAMSUDIN (anak perempuan);
 - 3.6. INAQ RAHINI binti DARWISAH alias H. SAMSUDIN (anak perempuan);

Hal. 69 dari 80 Put. No. 511/Pdt.G/2013 /PA.Sel.



- 3.7. AMAQ MARZOAN bin DARWISAH alias H. SAMSUDIN (anak laki-laki);
 - 3.8. MAHLI bin DARWISAH alias H. SAMSUDIN (anak laki-laki);
 - 3.9. MAHRIP bin DARWISAH alias H. SAMSUDIN (anak laki-laki);
 - 3.10. INAQ MUDAHAR binti DARWISAH alias H. SAMSUDIN (anak perempuan);
 - 3.11. INAQ SUPAR binti DARWISAH alias H. SAMSUDIN (anak perempuan);
 - 3.12. INAQ MAHNUM binti DARWISAH alias H. SAMSUDIN (anak perempuan);
 - 3.13. INAQ MAENI binti DARWISAH alias H. SAMSUDIN (anak perempuan);
 - 3.14. INAQ SENUN binti DARWISAH alias H. SAMSUDIN (anak perempuan);
 - 3.15. HUSNIAH binti DARWISAH alias H. SAMSUDIN (anak perempuan);
4. Menetapkan INAQ SAHAR binti DARWISAH alias HAJI SAMSUDIN meninggal dunia sekitar tahun 2011, dan meninggalkan ahli waris 4 (empat) orang anak laki-laki dan perempuan bernama :
- 4.1. SAHAR bin AMAQ SAHAR (anak laki-laki);
 - 4.2. RIDWAN bin AMAQ SAHAR (anak laki-laki);
 - 4.3. KANIM binti AMAQ SAHAR (anak perempuan);
 - 4.4. KANAHA binti AMAQ SAHAR (anak perempuan);



5. Menetapkan INAQ SUPAR binti DARWISAH alias HAJI SAMSUDIN meninggal dunia sekitar tahun 2004, dan meninggalkan ahli waris 4 (empat) orang anak laki-laki dan perempuan bernama :
 - 5.1. SUPAR bin AMAQ SUPAR (anak laki-laki);
 - 5.2. SAPAR bin AMAQ SUPAR (anak laki-laki);
 - 5.3. SAPRI bin AMAQ SUPAR (anak laki-laki);
 - 5.4. MAKNAH binti AMAQ SUPAR (anak perempuan);
6. Menetapkan MAHNAN alias AMAQ MA'RAH bin AMAQ DARWISAH telah meninggal dunia tahun 1992 dan meninggalkan ahli waris seorang istri dan 4 (empat) orang anak laki-laki dan perempuan bernama :
 - 6.1. INAQ JUMENAH (istri);
 - 6.2. INAQ MARIYUN binti MAHNAN alias AMAQ MA'RAH (anak perempuan);
 - 6.3. HAJI ABDURAHMAN bin MAHNAN alias AMAQ MA'RAH (anak laki-laki);
 - 6.4. MASNAH binti MAHNAN alias AMAQ MA'RAH (anak perempuan);
 - 6.5. JUNAIDI bin MAHNAN alias AMAQ MA'RAH (anak laki-laki);
7. Menetapkan JUMESAH alias AMAQ BADRUN bin AMAQ DARWISAH meninggal dunia tahun 1965 dan meninggalkan ahli waris seorang anak bernama AMAQ MUNAHAR bin JUMESAH alias AMAQ BADRUN;
8. Menetapkan AMAQ MUNAHAR bin JUMESAH alias AMAQ BADRUN meninggal dunia tahun 2010 dan

Hal. 71 dari 80 Put. No. 511/Pdt.G/2013 /PA.Sel.



meninggalkan ahli waris seorang isteri dan 6 (enam)

orang anak laki-laki dan perempuan bernama:

- 8.1. INAQ SUPRIADI (isteri)
- 8.2. MUNAHAR bin AMAQ MUNAHAR (anak laki-laki);
- 8.3. MAENAH binti AMAQ MUNAHAR (anak perempuan);
- 8.4. MASKANAH binti AMAQ MUNAHAR (anak perempuan);
- 8.5. HARTINI binti AMAQ MUNAHAR (anak perempuan);
- 8.6. HAERUN BIN AMAQ MUNAHAR (anak laki-laki)
- 8.7. ARIYA bin AMAQ MUNAHAR (anak laki-laki)

9. Menetapkan INAQ SABRI binti AMAQ DARWISAH meninggal dunia tahun 1989 dan meninggalkan ahli waris 5 (lima) orang anak bernama:

- 9.1. SABRI alias AMAQ RIANAH bin AMAQ MURNI (anak-laki-laki);
- 9.2. AMAQ SUPAR bin AMAQ SUUD (anak laki-laki);
- 9.3. SAHMIN bin AMAQ SUUD (anak laki-laki);
- 9.4. ABDUL HANAN bin AMAQ SUUD (anak laki-laki);
- 9.5. SATERIYAH binti AMAQ SUUD (anak perempuan);

10. Menetapkan Tanah Sawah atas nama Amaq Darwisah Pipil No. 129 Percil 5 Kelas I seluas 1,570



Ha (\pm 157 are) yang terletak di Subak Tereng Wilis, Orong Gunung Paok, Dusun Gunung Paok, Desa Perian, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Kampung, sebelah Selatan berbatsan dengan Parit/Sawah Inaq Ratnata, sebelah Timur berbatasan dengan Parit dan Tanah Haji Maskur sebelah Barat Parit/Jalan;

Adalah harta peninggalan AMAQ DARWISAH yang belum dibagi waris kepada para ahli warisnya;

11. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris AMAQ DARWISAH (pewaris) adalah sebagai berikut

:

- 1 DARWISAH alias HAJI SAMSUDIN bin AMAQ DARWISAH (anak laki-laki) mendapat $\frac{2}{7}$ bagian;
- 2 MAHNAN alias AMAQ MA'RAH bin AMAQ DARWISAH (anak laki-laki) mendapat $\frac{2}{7}$ bagian;;
- 3 JUMESAH alias AMAQ BADRUN bin AMAQ DARWISAH (anak laki-laki) mendapat $\frac{2}{7}$ bagian;;
- 4 INAQ SABRI binti AMAQ DARWISAH (anak perempuan) mendapat $\frac{1}{7}$ bagian;;

12. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris DARWISAH sebagai berikut:

1. INAQ SUKNI (istri), mendapatkan $\frac{1}{8}$ dari $\frac{2}{7} = \frac{2}{56}$ bagian;

Hal. 73 dari 80 Put. No. 511/Pdt.G/2013 /PA.Sel.



2. INAQ SAHAR binti DARWISAH alias H. SAMSUDIN (anak perempuan),
mendapatkan $\frac{1}{19}$ dari $\frac{7}{8}$ dari $\frac{2}{7} = \frac{14}{1.064}$ bagian;
3. AMAQ MARLI bin DARWISAH alias H. SAMSUDIN (anak laki-laki),
mendapatkan $\frac{2}{19}$ dari $\frac{7}{8}$ dari $\frac{2}{7} = \frac{28}{1.064}$ bagian;
4. AMAQ FAHRUDIN bin DARWISAH alias H. SAMSUDIN (anak laki-laki),
mendapatkan $\frac{2}{19}$ dari $\frac{7}{8}$ dari $\frac{2}{7} = \frac{28}{1.064}$ bagian;
5. INAQ MARIDAN binti DARWISAH alias H. SAMSUDIN (anak perempuan),
mendapatkan $\frac{1}{19}$ dari $\frac{7}{8}$ dari $\frac{2}{7} = \frac{14}{1.064}$ bagian;
6. INAQ RAHINI binti DARWISAH alias H. SAMSUDIN (anak perempuan),
mendapatkan $\frac{1}{19}$ dari $\frac{7}{8}$ dari $\frac{2}{7} = \frac{14}{1.064}$ bagian;
7. AMAQ MARZOAN bin DARWISAH alias H. SAMSUDIN (anak laki-laki),
mendapatkan $\frac{2}{19}$ dari $\frac{7}{8}$ dari $\frac{2}{7} = \frac{28}{1.064}$ bagian;
8. MAHLI bin DARWISAH alias H. SAMSUDIN (anak laki-laki),
mendapatkan $\frac{2}{19}$ dari $\frac{7}{8}$ dari $\frac{2}{7} = \frac{28}{1.064}$ bagian;
9. MAHRIP bin DARWISAH alias H. SAMSUDIN (anak laki-laki),
mendapatkan $\frac{2}{19}$ dari $\frac{7}{8}$ dari $\frac{2}{7} = \frac{28}{1.064}$ bagian;
10. INAQ MUDAHAR binti DARWISAH alias H. SAMSUDIN (anak perempuan),
mendapatkan $\frac{1}{19}$ dari $\frac{7}{8}$ dari $\frac{2}{7} = \frac{14}{1.064}$ bagian;
11. INAQ SUPAR binti DARWISAH alias H. SAMSUDIN (anak perempuan),
mendapatkan $\frac{1}{19}$ dari $\frac{7}{8}$ dari $\frac{2}{7} = \frac{14}{1.064}$ bagian;
12. INAQ MAHNUM binti DARWISAH alias H. SAMSUDIN (anak perempuan),
mendapatkan $\frac{1}{19}$ dari $\frac{7}{8}$ dari $\frac{2}{7} = \frac{14}{1.064}$ bagian;
13. INAQ MAENI binti DARWISAH alias H. SAMSUDIN (anak perempuan),
mendapatkan $\frac{1}{19}$ dari $\frac{7}{8}$ dari $\frac{2}{7} = \frac{14}{1.064}$ bagian;



14. INAQ SENUN binti DARWISAH alias H. SAMSUDIN (anak perempuan),
mendapatkan $\frac{1}{19}$ dari $\frac{7}{8}$ dari $\frac{2}{7} = \frac{14}{1.064}$ bagian;

15. HUSNIAH binti DARWISAH alias H. SAMSUDIN (anak perempuan),
mendapatkan $\frac{1}{19}$ dari $\frac{7}{8}$ dari $\frac{2}{7} = \frac{14}{1.064}$ bagian;

13. Menetapkan INAQ SAHAR binti DARWISAH alias H. SAMSUDIN telah meninggal dunia tahun 2011 dengan meninggalkan 4 (empat) orang anak laki-laki dan anak perempuan, maka bagian INAQ SAHAR binti DARWISAH alias H. SAMSUDIN ($\frac{14}{1.064}$) jatuh kepada anak-anaknya dengan pembagian sebagai berikut :

1. SAHAR bin AMAQ SAHAR (anak laki-laki), mendapatkan $\frac{2}{6}$ dari $\frac{14}{1.064} = \frac{28}{6.384}$ bagian;
2. RIDWAN bin AMAQ SAHAR (anak laki-laki), mendapatkan $\frac{2}{6}$ dari $\frac{14}{1.064} = \frac{28}{6.384}$ bagian;
3. KANIM binti AMAQ SAHAR (anak perempuan), mendapatkan $\frac{1}{6}$ dari $\frac{14}{1.064} = \frac{14}{6.384}$ bagian;
4. KANAH binti AMAQ SAHAR (anak perempuan), mendapatkan $\frac{1}{6}$ dari $\frac{14}{1.064} = \frac{14}{6.384}$ bagian;

14. Menetapkan INAQ SUPAR binti DARWISAH alias H. SAMSUDIN telah meninggal dunia tahun 2004 dengan meninggalkan 4 (empat) orang anak laki-laki dan anak perempuan, maka bagian INAQ SUPAR binti DARWISAH alias H. SAMSUDIN ($\frac{14}{1.064}$)

Hal. 75 dari 80 Put. No. 511/Pdt.G/2013 /PA.Sel.



jatuh kepada anak-anaknya dengan pembagian

sebagai berikut :

1. SUPAR bin AMAQ SUPAR (anak laki-laki), mendapatkan $\frac{2}{7}$ dari $\frac{14}{1.064} = \frac{28}{7.448}$ bagian;
2. SAPAR bin AMAQ SUPAR (anak laki-laki), mendapatkan $\frac{2}{7}$ dari $\frac{14}{1.064} = \frac{28}{7.448}$ bagian;
3. SAPRI bin AMAQ SUPAR (anak laki-laki), mendapatkan $\frac{2}{7}$ dari $\frac{14}{1.064} = \frac{28}{7.448}$ bagian;
4. Maknah binti AMAQ SUPAR (anak laki-laki), mendapatkan $\frac{1}{7}$ dari $\frac{14}{1.064} = \frac{14}{7.448}$ bagian;

15. Menetapkan MAHNAN alias AMAQ MA'RAH bin AMAQ DARWISAH telah meninggal dunia tahun 1992 dengan meninggalkan seorang istri dan 4 (empat) orang anak laki-laki dan anak perempuan, maka bagian MAHNAN alias AMAQ MA'RAH bin AMAQ DARWISAH ($\frac{2}{7}$) jatuh kepada istri dan anak-anaknya dengan pembagian sebagai berikut :

1. INAQ JUMENAH (istri), mendapatkan $\frac{1}{8}$ dari $\frac{2}{7} = \frac{2}{56}$ bagian;
2. INAQ MARIYUN binti MAHNAN alias AMAQ MA'RAH (anak perempuan), mendapatkan $\frac{1}{6}$ dari $\frac{7}{8}$ dari $\frac{2}{7} = \frac{14}{336}$ bagian;
3. HAJI ABDURAHMAN bin MAHNAN alias AMAQ MA'RAH (anak laki-laki), mendapatkan $\frac{2}{6}$ dari $\frac{7}{8}$ dari $\frac{2}{7} = \frac{28}{336}$ bagian;
4. MASNAH binti MAHNAN alias AMAQ MA'RAH (anak perempuan), mendapatkan $\frac{1}{6}$ dari $\frac{7}{8}$ dari $\frac{2}{7} = \frac{14}{336}$ bagian;



5. JUNAIDI bin MAHNAN alias AMAQ MA'RAH (anak laki-laki),
mendapatkan $\frac{2}{6}$ dari $\frac{7}{8}$ dari $\frac{2}{7} = \frac{28}{336}$ bagian;

16. Menetapkan JUMESAH alias AMAQ BADRUN bin
AMAQ DARWISAH telah meninggal dunia tahun
1965 dengan meninggalkan seorang anak bernama
AMAQ MUNAHAR bin JUMESAH alias AMAQ
BADRUN, maka semua bagian JUMESAH alias
AMAQ BADRUN bin AMAQ DARWISAH ($\frac{2}{7}$) jatuh
kepada AMAQ MUNAHAR bin JUMESAH alias
AMAQ BADRUN;

17. Menetapkan AMAQ MUNAHAR bin JUMESAH alias
AMAQ BADRUN telah meninggal dunia pada tahun
2010 dengan meninggalkan seorang istri dan 6
(enam) orang anak laki-laki dan perempuan, maka
bagian AMAQ MUNAHAR bin JUMESAH alias
AMAQ BADRUN ($\frac{2}{7}$) jatuh kepada istri dan anak-
anaknya dengan pembagian sebagai berikut:

1. INAQ SUPRIADI (istri), mendapatkan $\frac{1}{8}$ dari $\frac{2}{7} = \frac{2}{56}$ bagian;
2. MUNAHAR bin AMAQ MUNAHAR (anak laki-laki), mendapatkan $\frac{2}{9}$ dari
 $\frac{7}{8}$ dari $\frac{2}{7} = \frac{28}{504}$ bagian;
3. MAENAH binti AMAQ MUNAHAR (anak perempuan), mendapatkan
bagian $\frac{1}{9}$ dari $\frac{7}{8}$ dari $\frac{2}{7} = \frac{14}{504}$ bagian;
4. MASKANAH binti AMAQ MUNAHAR (anak perempuan), mendapatkan
bagian $\frac{1}{9}$ dari $\frac{7}{8}$ dari $\frac{2}{7} = \frac{14}{504}$ bagian;

Hal. 77 dari 80 Put. No. 511/Pdt.G/2013/PA.Sel.



5. HARTINI binti AMAQ MUNAHAR (anak perempuan), mendapatkan bagian $\frac{1}{9}$ dari $\frac{7}{8}$ dari $\frac{2}{7} = \frac{14}{504}$ bagian;
6. HAERUN bin AMAQ MUNAHAR (anak laki-laki), mendapatkan $\frac{2}{9}$ dari $\frac{7}{8}$ dari $\frac{2}{7} = \frac{28}{504}$ bagian;
7. ARIYA bin AMAQ MUNAHAR (anak laki-laki), mendapatkan $\frac{2}{9}$ dari $\frac{7}{8}$ dari $\frac{2}{7} = \frac{28}{504}$ bagian;

18. Menetapkan INAQ SABRI binti AMAQ DARWISAH telah meninggal dunia tahun 1989 dengan meninggalkan 5 (lima) orang anak laki-laki dan anak perempuan, maka bagian INAQ SABRI binti AMAQ DARWISAH ($\frac{1}{7}$) jatuh kepada anak-anaknya dengan pembagian sebagai berikut :

1. SABRI alias AMAQ RIANAH bin AMAQ MURNI (anak laki-laki), mendapatkan $\frac{2}{9}$ dari $\frac{1}{7} = \frac{2}{72}$ bagian;
2. AMAQ SUPAR bin AMAQ SUUD (anak laki-laki), mendapatkan $\frac{2}{9}$ dari $\frac{1}{7} = \frac{2}{72}$ bagian;
3. SAHMIN bin AMAQ SUUD (anak laki-laki), mendapatkan $\frac{2}{9}$ dari $\frac{1}{7} = \frac{2}{72}$ bagian;
4. ABDUL HANAN bin SUUD (anak laki-laki), mendapatkan $\frac{2}{9}$ dari $\frac{1}{7} = \frac{2}{72}$ bagian;
5. SATERIYAH binti SUUD (anak perempuan), mendapatkan $\frac{1}{9}$ dari $\frac{1}{7} = \frac{1}{72}$ bagian;

19. Menghukum kepada Para Tergugat dan atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk



mengosongkan dan menyerahkan tanah sengketa Kepada Para Penggugat dan atau Ahli waris Almarhum AMAQ DARWISAH yang berhak sesuai bagiannya masing-masing secara sukarela dan atau apabila perlu dengan bantuan aparat kepolisian Negara Republik Indonesia

20. Menyatakan Menolak gugatan para Penggugat selain dan selebihnya;

21. Menghukum para Penggugat dan para Tergugat serta para turut Tergugat kecuali Tergugat 27 dan 28 secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.831.000 (dua juta delapan ratus tigapuluh satu ribu rupiah)

Demikian perkara ini diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 18 Juni 2014 M bertepatan dengan tanggal 20 Sya'ban 1435 H oleh kami AHMAD RIFAI, S.Ag., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, ZAINUL ARIFIN, S.Ag dan MUJITAHID, SH., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh H. MUJEMAL, SH. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri pula oleh Kuasa Penggugat, Tergugat 22 dan Kuasa Tergugat 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17 dan 21, tanpa hadirnya para Tergugat lainnya dan Para Turut Tergugat;

Hal. 79 dari 80 Put. No. 511/Pdt.G/2013 /PA.Sel.



Ketua Majelis

ttd

AHMAD RIFAI, S.AG., M.H.I

Hakim Anggota I:

ttd

MUJITAHID, SH., MH.

Hakim Anggota II:

ttd

ZAINUL ARIFIN, S.AG

Panitera Pengganti,

ttd

H. MUJEMAL, SH.

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
Biaya PP-APP	:	Rp.	50.000,00
Biaya Panggilan	:	Rp.	1.740.000,00
Biaya PS	:	Rp.	1.000.000
Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,00
Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,00
Jumlah	:	Rp.	2.831.000,00

(Dua juta delapan ratus tiga puluh satu ribu rupiah)